

**#** bangga  
melayani  
bangsa



**BADAN KEAHLIAN DPR RI**  
*Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament*  
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

**BerAKHLAK**

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# LAPORAN KINERJA 2023

## PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

BADAN KEAHLIAN SEKERTARIAT JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA



## **TIM PENYUSUN**

### **Ketua:**

Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.

### **Anggota:**

Susi Daryati, S.H.,M.H.

Rina Sartika Pamela, S.T., M.H.

Ghina Dhaifinah, S.H.

Rani Suwita, S.E.

Maria Dumaris Simanjuntak



## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan anugerah-Nya Laporan Kinerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 2023 (LKJ Puspanlak 2023) ini telah diselesaikan. LKJ Puspanlak 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja dan anggaran, serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (Puspanlak UU) yang memberikan *supporting system* dalam bidang pengawasan pelaksanaan undang-undang kepada Pimpinan dan Anggota DPR RI.

Pada tahun 2023, Puspanlak UU telah mencatatkan sejumlah capaian kinerja yang sangat baik. Capaian output kegiatan yang sesuai dengan target output yang ditetapkan, capaian realisasi anggaran dan capaian nilai indeks kepuasan pengguna yang meningkat, yang secara rinci akan dijabarkan dalam LKJ Puspanlak 2023 ini. Keberhasilan capaian tersebut diharapkan mampu memberi tambahan semangat untuk terus berprestasi dan memberi nilai positif bagi organisasi, institusi, bangsa dan negara.

Akhir kata, semoga LKJ Puspanlak 2023 ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kami kepada masyarakat atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan serta sebagai pendorong peningkatan kinerja Puspanlak UU di masa yang akan datang.

**Jakarta, Desember 2023**

**Plt. Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU,**

**Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.**

**NIP. 197111111996031001**



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 2023 (LKJ Puspanlak 2023) ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yang telah ditetapkan pada Tahun 2023.

Seiring dengan visi Puspanlak UU *“We Believe Accurate Research Can Support Parliament’s Scrutiny Function”* dan juga visi Badan Keahlian DPR RI *“Menjadi Badan Keahlian DPR RI Yang Profesional, Andal Dan Akuntabel”*, maka Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (Puspanlak UU) di Tahun 2023 telah berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, sebagaimana dijelaskan secara ringkas dalam Tabel 1. berikut:

**Tabel 1.**  
**Ringkasan Eksekutif Capaian Target Kinerja Puspanlak UU Tahun 2023**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terlaksananya Dukungan Pemantauan Pelaksanaan UU	1. Persentase Kajian Dan evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Untuk Mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	Kajian	100%	100%	100%
		2. Persentase Dukungan Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Untuk Mendukung Fungsi Pengawasan pelaksanaan pelaksanaan Undang-Undang Dewan Perwakilan	Laporan	100%	100%	100%



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Rakyat Republik Indonesia				
		3. Persentase Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Untuk Mendukung Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	Kajian	100%	100%	100%
		4. Indeks Kepuasan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Dukungan Penanganan Perkara di Mahkamah Konstitusi Yang Dilakukan Oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	Layanan	3,24	3,78	100%
		5. Persentase Realisasi Anggaran Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	Dokumen	91%	100%	100%
<b>Program</b>			<b>Anggaran</b>			
<b>Penanganan Perkara di MK</b>			<b>4.366.432.000</b>	<b>4.363.131.555</b>	<b>99,92%</b>	
<b>Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan UU</b>			<b>6.070.308.000</b>	<b>6.069.982.585</b>	<b>99,97%</b>	

Capaian kinerja Puspanlak UU di Tahun 2023 tersebut menghasilkan capaian output kinerja yaitu sebagai berikut:

1. Tercapainya target kinerja 12 (dua belas) kajian dan evaluasi pelaksanaan undang-undang yang akuntabel dan tepat waktu.
2. Tercapainya target kinerja pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang tahun 1945-2023 di Komisi I s/d Komisi XI yang akuntabel dan tepat waktu, serta disusunnya 49 (empat puluh sembilan) Anotasi undang-undang Bidang Komisi I sampai dengan bidang Komisi XI DPR RI selama tahun 2023.



3. Tercapainya target kinerja 168 (seratus enam puluh delapan) Konsep Keterangan DPR RI dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi.
4. Tercapainya target kinerja 12 (dua belas) analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.
5. Tercapainya indeks kepuasan 3,78 atas dukungan penanganan perkara *judicial review* di Mahkamah Konstitusi.
6. Tercapainya realisasi anggaran yang sangat baik, yaitu:
  - a. Terhadap pagu anggaran Satker Setjen sebesar Rp 6.070.308.000 (enam miliar tujuh puluh juta tiga ratus delapan ribu rupiah) terealisasi penggunaannya sebesar Rp 6.069.982.585 (enam miliar enam puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) atau 99,99%.
  - b. Terhadap pagu anggaran Satker Dewan sebesar Rp 4.366.432.000 (empat miliar tiga ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) terealisasi penggunaannya sebesar 4.363.131.555 (empat milyar tiga ratus enam puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) atau 99,92%.

Capaian output kinerja tersebut mengalami peningkatan dari capaian output kinerja di Tahun 2022. Keberhasilan peningkatan capaian kinerja tersebut dikarenakan adanya peningkatan kompetensi Analis Pemantauan melalui penilaian dan evaluasi kinerja yang dilakukan, serta kemampuan dalam meresponse semua bentuk kegiatan organisasi secara cepat, efektif, dan efisien. Penilaian dan evaluasi yang diberikan kepada setiap sumber daya manusia (SDM) di Puspanlak UU memberikan motivasi peningkatan kualitas kerja setiap individu SDM. Selain itu penyediaan sarana dan prasarana kerja yang diadakan juga memberikan kontribusi dalam pencapaian keberhasilan kinerja Puspanlak UU. Dimasa yang akan datang, Puspanlak UU tetap akan meningkatkan kinerja sehingga hasil evaluasi yang terdapat dalam LKJ Puspanlak 2023 ini dapat menjadi landasan bagi perbaikan dan peningkatan kinerja Puspanlak UU.



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	2
DAFTAR ISI.....	5
DAFTAR GAMBAR.....	1
DAFTAR TABEL.....	2
BAB I PENDAHULUAN .....	4
1.1.    GAMBARAN UMUM .....	4
1.2.    DASAR HUKUM.....	5
1.3.    TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI PUSPANLAK UU.....	6
1.4.    ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI.....	9
1.5.    SISTEMATIKA PENYAJIAN LKJ PUSPANLAK 2023 .....	13
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA PUSPANLAK UU.....	13
2.1.    RENCANA STRATEGIS 2020-2024.....	13
2.2.    RENCANA KINERJA TAHUN 2023.....	15
2.3.    PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 .....	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	24
3.1.    PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA .....	24
3.1.1. <i>Capaian Output Kinerja Puspanlak UU Tahun 2023 .....</i>	<i>24</i>
3.1.2. <i>Capaian Realisasi Anggaran .....</i>	<i>114</i>
3.2.    EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA .....	116
BAB IV PENUTUP .....	144
LAMPIRAN .....	146



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Kedudukan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.....	6
Gambar 2.	Struktur Organisasi Puspanlak UU .....	8
Gambar 3.	Penghargaan atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik II Satuan Kerja Dewan, Peraih Hasil Nilai Tertinggi dalam Pengawasan Kearsipan Internal di Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2023 dan Penghargaan atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik II Dewan Triwulan III Tahun Anggaran 2023.....	10
Gambar 4.	Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ).....	13
Gambar 5.	Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Tahun 2023.....	111
Gambar 6.	Perbandingan Jumlah Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2022 dan Tahun 2023 .....	112
Gambar 7.	Peningkatan Jumlah Anotasi dari Tahun 2022 sampai Tahun 2023 .....	128
Gambar 8.	Peningkatan jumlah Perkara Pengujian UU yang Ditangani Puspanlak dari Tahun 2022 sampai Tahun 2023 .....	133
Gambar 9.	Keterangan DPR RI atas Perkara Judicial Review di Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2023.....	134
Gambar 10.	Peningkatan Penyusunan Konsep Keterangan DPR di Mahkamah Konstitusi dari Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 .....	135
Gambar 11.	Indeks Kepuasan Atas Dukungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang .....	136



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Ringkasan Eksekutif Capaian Target Kinerja Puspanlak UU Tahun 2023 .....	2
Tabel 2.	Komposisi SDM Puspanlak UU .....	10
Tabel 3.	Rencana Kinerja Puspanlak UU Tahun 2023 .....	16
Tabel 4.	Perjanjian Kinerja Puspanlak UU Tahun 2023.....	17
Tabel 5.	Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023..	18
Tabel 6.	Anotasi Undang-Undang Triwulan I .....	81
Tabel 7.	Anotasi Undang-Undang Triwulan II .....	82
Tabel 8.	Anotasi Undang-Undang Triwulan III .....	83
Tabel 9.	Anotasi Undang-Undang Triwulan IV.....	88
Tabel 10.	Jumlah Peraturan Pelaksana Komisi I-Komisi XI pada Tahun 2023 .....	90
Tabel 11.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Pengujian Formil di Mahkamah Konstitusi Tahun 2023 .....	93
Tabel 12.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Pengujian Materil di Mahkamah Konstitusi Tahun 2023 .....	94
Tabel 13.	Daftar Undang-Undang yang Dianalisis dan Dievaluasi Berdasarkan Putusan MK Tahun 2023.....	112
Tabel 14.	Realisasi Kinerja Puspanlak UU Tahun 2023 .....	113
Tabel 15.	Capaian Realisasi Anggaran Puspanlak UU Tahun Anggaran 2023 .....	115
Tabel 16.	Matriks Perbandingan Capaian Kinerja Puspanlak Tahun 2021-2023 .....	116
Tabel 17.	Matriks Perbandingan Realisasi Kinerja Puspanlak Tahun 2022-2023 .....	118
Tabel 18.	Kemajuan Capaian Strategis .....	121
Tabel 19.	Perbandingan Jumlah Capaian Output Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang pada Tahun 2021-2023 .....	124
Tabel 20.	Perbandingan Jumlah Peraturan Pelaksana Komisi I-Komisi XI pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 .....	127



Tabel 21.	Perbandingan Jumlah Capaian Output Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2021-2023 .....	131
Tabel 22.	Realisasi Satker Setjen Anggaran Puspanlak UU Triwulan I-IV .	138
Tabel 23.	Realisasi Satker Dewan Anggaran Puspanlak UU Triwulan I-IV	139



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Gambaran Umum

Laporan Kinerja (LKJ) tahunan merupakan bentuk pertanggungjawaban organisasi serta penyelenggaraan kinerja pemerintahan yang baik selama periode satu tahun. LKJ Puspanlak 2023 disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada unit organisasi Puspanlak UU atas penggunaan anggaran serta gambaran atas capaian target kinerja yang meliputi seluruh lingkup pekerjaan unit organisasi selama tahun 2023. Amanat penyusunan LKJ tersebut dinyatakan dalam Pasal 303 huruf g Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023.

Penyusunan LKJ Puspanlak 2023 ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. LKJ Puspanlak 2023 diharapkan memberikan manfaat bagi:

- a. Meningkatkan akuntabilitas Badan Keahlian Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Badan Keahlian Setjen DPR RI);



- b. Memberikan informasi bagi Badan Keahlian Setjen DPR RI yang selanjutnya diharapkan menjadi umpan balik bagi peningkatan kinerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR RI);
- c. Bahan Evaluasi untuk mengetahui dan menilai keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Puspanlak UU;
- d. Memotivasi seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Puspanlak UU dan Badan Keahlian Setjen DPR RI dalam melaksanakan tugas dan fungsi menjadi lebih baik;
- e. Menjadikan Puspanlak UU sebagai satuan organisasi yang profesional, transparan, akuntabel, dan dapat diandalkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

## **1.2. Dasar Hukum**

LKJ Puspanlak 2023 disusun berlandaskan dasar hukum sebagai berikut:

- a. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan;
- d. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.



### 1.3. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi Puspanlak UU

#### a. Kedudukan Puspanlak UU

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023, dan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023, Puspanlak UU merupakan salah satu pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan Keahlian Setjen DPR RI, sebagaimana dinyatakan pada Gambar 1. berikut:



**Gambar 1.**  
**Kedudukan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang**

#### b. Tugas

Puspanlak UU mempunyai tugas untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di bidang pengawasan dalam



pemantauan pelaksanaan undang-undang dan dukungan penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

### **c. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugasnya, Puspanlak UU menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan dan evaluasi rencana, program, dan anggaran di lingkungan Puspanlak UU;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan pemantauan dan peninjauan undang-undang dan pemberian keterangan di Mahkamah Konstitusi;
3. Pelaksanaan dukungan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang dan penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi;
4. Pelaksanaan dukungan pemantauan pelaksanaan undang-undang;
5. Pelaksanaan dukungan penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi;
6. Pelaksanaan tata usaha Puspanlak UU;
7. Penyusunan laporan kinerja Puspanlak UU; dan
8. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Badan Keahlian Setjen DPR RI.

### **d. Struktur Organisasi**

Sebagai suatu organisasi yang memiliki kemampuan merespon dan beradaptasi dengan cepat terhadap tuntutan perubahan dan tantangan yang dihadapi (*agile organization*), Puspanlak UU harus mampu bertransformasi dan bergerak dengan lincah dalam memberikan pelayanan yang terbaik terhadap dukungan keahlian yang diminta. Oleh karena itu, struktur organisasi Puspanlak UU dibentuk kedalam 3 (tiga) kegiatan fungsi Puspanlak UU yang masing-masing kelompok dikoordinasikan oleh 1 (satu) pejabat fungsional yaitu:



Koordinator Bidang Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Koordinator Bidang Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang, dan Koordinator Bidang Penanganan Perkara *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi, dengan dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Pusat yang didukung oleh 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang membawahi staf administrasi. Struktur organisasi Puspanlak UU sebagaimana dinyatakan pada Gambar 2. berikut:



**Gambar 2.**  
**Struktur Organisasi Puspanlak UU**



## 1.4. Aspek Strategis dan Permasalahan yang Dihadapi

### a. Ketatalaksanaan

Selain itu sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan dan fungsi kerja Puspanlak maka telah diterbitkan “Komitmen Pelayanan” sebagai Komitmen Puspanlak dalam memberikan pelayanan terbaik untuk DPR RI dan masyarakat pada umumnya.


Komitmen pelayanan ini disertai berbagai upaya yang dilakukan oleh Puspanlak UU dalam pembaharuan untuk peningkatan pencapaian ketatalaksanaan Puspanlak UU melalui digitalisasi teknologi informasi antara lain dengan melakukan perbaikan dan pembaruan *website PuspanlakUU.dpr.go.id*.

Komitmen Puspanlak dalam memberi pelayanan terbaik diapresiasi dengan terpilihnya Puspanlak UU sebagai:

- 1) peraih Penghargaan atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik II Satuan Kerja Dewan Semester 1 Tahun Anggaran 2023;
- 2) peraih Hasil Nilai Tertinggi dalam Pengawasan Kearsipan Internal di Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2023; dan
- 3) peraih Penghargaan atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik II Dewan Triwulan III Tahun Anggaran 2023.



Penghargaan yang diterima Puspanlak sebagaimana Gambar 3. berikut:



**Gambar 3.**

**Penghargaan atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik II Satuan Kerja Dewan, Peraih Hasil Nilai Tertinggi dalam Pengawasan Kearsipan Internal di Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2023 dan Penghargaan atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik II Dewan Triwulan III Tahun Anggaran 2023**

**b. Sumber Daya Manusia (SDM)**

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2426/SEKJEN/2022 tentang Penetapan Hasil Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Jenderal Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2022, bahwa komposisi SDM Puspanlak UU yang dibutuhkan terdapat dalam Tabel 2. berikut:

**Tabel 2.**  
**Komposisi SDM Puspanlak UU**

No	Nama Jabatan	Jumlah Pemangku	Kebutuhan Pegawai	Selisih	
				(+)	(-)
1	Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	1	1	0	0
1.1	Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-	0	9	0	(-9)



No	Nama Jabatan	Jumlah Pemangku	Kebutuhan Pegawai	Selisih	
				(+)	(-)
	Undangan Legislatif Ahli Utama				
1.2	Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Madya	2	10	0	(-8)
1.3	Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Muda	8	11	1	0
1.4	Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Pertama	8	15	0	(-7)
1.5	Kepala Sub Bagian Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	1	1	0	0
1.5.1	Penyusun Bahan Kebijakan	2	2	0	0
1.5.2	Pengelola Data	0	4	0	(-4)
1.5.3	Pengadministrasi Umum	1	1	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>23</b>	<b>54</b>	<b>(+1)</b>	<b>(-28)</b>
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawasan		2	2	0	0
Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana		21	52	(+1)	(-28)
<b>Kekurangan Pegawai</b>				<b>28</b>	
<b>Terdapat dukungan TSP</b>				<b>12</b>	

Dari data diatas dapat diketahui bahwa Puspanlak UU memiliki kebutuhan sebanyak 54 (lima puluh empat) orang sedangkan pegawai yang ada saat ini sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang. Berdasarkan data pemangku jabatan, terdapat kekurangan 28 (dua puluh delapan) orang pemangku jabatan jika dibandingkan dengan kebutuhannya, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1. Rincian kebutuhan jabatan pelaksana di Puspanlak UU yaitu Subbagian Tata Usaha terdapat kekurangan jabatan Pengelola Data sebanyak 4 (empat) orang.



2. Kebutuhan Jabatan Fungsional
  - a. Kekurangan jabatan fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Utama sebanyak 9 (sembilan) orang.
  - b. Kekurangan jabatan fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Madya sebanyak 8 (delapan) orang.
  - c. Kekurangan jabatan fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Pertama sebanyak 7 (tujuh) orang.

Sehingga secara keseluruhan bahwa jumlah SDM Puspanlak UU hingga tahun 2023 masih belum optimal, dimana kebutuhan SDM sejumlah 54 (lima puluh empat) orang belum terpenuhi. Puspanlak UU masih membutuhkan sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang lagi untuk mengisi jabatan-jabatan yang masih lowong sesuai dengan analisis beban kerja.

Selain peningkatan kuantitas, hal utama yang harus diperhatikan adalah peningkatan kualitas SDM Puspanlak UU. Peningkatan kualitas dilaksanakan dengan pengembangan SDM melalui pendidikan formal maupun non formal maupun peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM melalui pemberian pelatihan teknis dan keahlian.

Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Puspanlak UU yang sebagian besar diisi oleh jabatan fungsional Analis Pemantauan tersebut wajib dilaksanakan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif atau disebut Analis Pemantauan yang telah diubah oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Permenpan 1/2023), Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023



tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional (Perka BKN 3/2023), dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SKJ.14 Tahun 2023 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif (Kepmen PANRB SKJ 14 Tahun 2023).

### 1.5. Sistematika Penyajian LKJ Puspanlak 2023

Adapun sistematika penyajian LKJ Puspanlak 2023 berdasarkan Permenpan RB No. 53 Tahun 2014, dijelaskan sebagaimana Gambar 4. berikut:



**Gambar 4.**  
**Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ)**



## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA PUSPANLAK UU**

#### **2.1. Rencana Strategis 2020-2024**

Program kerja Puspanlak UU di Tahun 2023 mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 yang menjadi pedoman dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan, dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Puspanlak UU telah melakukan Penetapan Kinerja Tahun 2023 berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang memuat sasaran strategis yang ingin dicapai pada Tahun 2023. Puspanlak UU telah mengimplementasikan Kinerja Tahun 2023 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan Kinerja Puspanlak UU disusun berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan sehingga secara substansial Penetapan Kinerja Tahun 2023. Penetapan Kinerja Puspanlak UU juga didasarkan pada Visi dan Misi Puspanlak UU, yaitu sebagai berikut:

##### **a. Visi dan Misi Puspanlak UU**

Puspanlak UU mempunyai visi: “Terwujudnya Dukungan Keahlian Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPR RI Dalam Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang Melalui Penyajian Data Yang Lengkap, Akurat, dan Handal Menuju Terwujudnya Parlemen Modern Yang Maju, Terbuka, dan Responsif.”

Untuk melaksanakan Visi tersebut ditetapkan Misi Puspanlak UU, yaitu:

- 1) Memperkuat kelembagaan Puspanlak UU sebagai unit organisasi Badan Keahlian DPR dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan Keterangan DPR atas



pengujian undang-undang di persidangan Mahkamah Konstitusi yang profesional dan akuntabel;

- 2) Mewujudkan kualitas dalam memberikan dukungan keahlian dalam penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 kepada DPR yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Mewujudkan kualitas analisis dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 4) Mewujudkan kualitas hasil pemantauan terhadap peraturan pelaksanaan Undang-Undang yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **b. Tujuan**

Dengan Visi dan misi tersebut Puspanlak UU memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya kelembagaan Puspanlak UU sebagai unit organisasi Badan Keahlian DPR dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR. Puspanlak UU memberikan dukungan keahlian kepada DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan Keterangan DPR di persidangan Mahkamah Konstitusi yang profesional dan akuntabel;
- 2) Terwujudnya kualitas pemberian dukungan keahlian kepada DPR dalam penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Terwujudnya kualitas analisis dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang yang profesional, tepat waktu,



akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- 4) Terwujudnya kualitas hasil pemantauan terhadap peraturan pelaksanaan undang-undang yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **c. Sasaran**

- 1) Terwujudnya penguatan kelembagaan Puspanlak UU dengan tersedianya jabatan fungsional Analisis Hukum yang handal;
- 2) Tercapainya kualitas Keterangan DPR untuk dibacakan Tim Kuasa DPR di persidangan Mahkamah Konstitusi;
- 3) Tercapainya kualitas analisis dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang sebagai bahan kajian bagi DPR untuk menyelenggarakan fungsi pengawasan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang;
- 4) Terwujudnya hasil evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang sebagai bahan untuk penyusunan program legislasi nasional; dan
- 5) Tercapainya kualitas hasil pemantauan terhadap peraturan pelaksanaan undang-undang sebagai bahan kajian bagi DPR untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang.

## **2.2. Rencana Kinerja Tahun 2023**

Puspanlak UU telah memiliki Rencana Kinerja yang telah disusun pada Tahun 2023. Adapun Rencana Kinerja Puspanlak UU, sebagaimana Tabel 3. berikut:



**Tabel 3.**  
**Rencana Kinerja Puspanlak UU Tahun 2023**

<b>No</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
1.	Terlaksananya Dukungan Pemantauan Pelaksanaan UU	1. Persentase Kajian Dan evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Untuk Mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	Kajian	100%
		2. Persentase Dukungan Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Untuk Mendukung Fungsi Pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	Laporan	100%
		3. Persentase Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Untuk Mendukung Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	Kajian	100%
		4. Indeks Kepuasan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Dukungan Penanganan Perkara di Mahkamah Konstitusi Yang Dilakukan Oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	Layanan	3.24
		5. Persentase Realisasi Anggaran Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	Dokumen	91%



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kegiatan			Anggaran	
1.	Penanganan Perkara di MK		4.366.432.000	
2.	Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan UU		6.070.308.000	

### 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Untuk mewujudkan tujuan, sasaran, misi dan visi Puspanlak UU, ditetapkan perjanjian kinerja yang merupakan komitmen dari Puspanlak UU dalam bentuk kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2023, sebagaimana Tabel 4. berikut:

**Tabel 4.**  
**Perjanjian Kinerja Puspanlak UU Tahun 2023**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terlaksananya Dukungan Pemantauan Pelaksanaan UU	6. Persentase Kajian Dan evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Untuk Mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	Kajian	100%
		7. Persentase Dukungan Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Untuk Mendukung Fungsi Pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	Laporan	100%
		8. Persentase Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Untuk Mendukung Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	Kajian	100%
		9. Indeks Kepuasan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat	Layanan	3.24



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Republik Indonesia atas Dukungan Penanganan Perkara di Mahkamah Konstitusi Yang Dilakukan Oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang		
		10. Persentase Realisasi Anggaran Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	Dokumen	91%
<b>Program</b>			<b>Anggaran</b>	
Penanganan Perkara di MK			4.366.432.000	
Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan UU			6.070.308.000	

Perjanjian kinerja Tahun 2023 ini ditetapkan dengan melihat keberhasilan capaian kinerja Puspanlak UU di Tahun 2022, sehingga terjadi peningkatan target kinerja yang ditetapkan untuk Tahun 2023, sebagaimana dinyatakan pada Tabel 5. berikut:

**Tabel 5.**  
**Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023**

Tahun 2022			Tahun 2023		
Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Terlaksananya Dukungan Pemantauan Pelaksanaan UU	Persentase Kajian Dan evaluasi Pemantauan Pelaksanaan UU	100%	Terlaksananya Dukungan Pemantauan Pelaksanaan UU	Persentase Kajian Dan evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Untuk Mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	100%



Tahun 2022			Tahun 2023		
Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	Persentase Kajian Pemantauan Peraturan Pelaksanaan UU	100%		Persentase Dukungan Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Untuk Mendukung Fungsi Pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	100%
	Persentase Kajian Evaluasi UU Berdasarkan Putusan MK yang dimanfaatkan oleh DPR RI	100%		Persentase Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Untuk Mendukung Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	100%
	Indeks Kepuasan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Dukungan Penanganan Perkara di Mahkamah Konstitusi Yang Dilakukan Oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	3,20		Indeks Kepuasan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Dukungan Penanganan Perkara di Mahkamah Konstitusi Yang Dilakukan Oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan	3,24



Tahun 2022			Tahun 2023		
Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
				Undang-Undang	
	Persentase Realisasi Anggaran Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	90%		Persentase Realisasi Anggaran Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	91%
<b>Penanganan Perkara di MK</b>		<b>4.634.896.000</b>	<b>Penanganan Perkara di MK</b>	<b>4.366.432.000</b>	
<b>Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan UU</b>		<b>5.323.600.000</b>	<b>Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan UU</b>	<b>6.070.308.000</b>	

Berdasarkan Tabel 5. diatas terdapat peningkatan target kinerja yang harus dicapai oleh Puspanlak UU di Tahun 2023. Peningkatan target kinerja tersebut tentu diberikan dukungan anggaran yang juga meningkat. Dengan demikian Puspanlak UU pada Tahun 2023 diharapkan dapat meningkatkan capaian kerjanya sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut dalam melaksanakan seluruh dukungan keahlian yang menjadi tugas dan fungsinya.



## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Puspanlak UU dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Capaian kinerja Puspanlak UU pada Tahun 2023 secara keseluruhan telah **“berhasil mencapai target kinerja”** dengan melihat rincian output kinerja yang dijelaskan dibawah ini.

#### 3.1.1. Capaian Output Kinerja Puspanlak UU Tahun 2023

##### A. Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang



Bidang Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dalam tahun 2023 telah melaksanakan kegiatan pemantauan pelaksanaan dengan menghasilkan kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan sejumlah 12 (dua belas) kajian. Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi pemantauan pelaksanaan undang-undang dengan diskusi dan dialog berdasarkan daftar pertanyaan kepada pemangku kepentingan tingkat pusat dan daerah. Pemangku kepentingan pusat dan daerah tersebut meliputi akademisi, instansi, lembaga negara, dan lembaga swadaya masyarakat.

Berikut daftar kegiatan pemantauan, daerah pemantauan, dan rekomendasi yang disusun dalam bentuk kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang, yaitu:

## 1. Pemantauan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Penanggulangan Bencana

### a. Daerah pemantauan

- 1) Provinsi Aceh
- 2) Provinsi D. I. Yogyakarta
- 3) Provinsi Sulawesi Utara

### b. Rekomendasi

- 1) Substansi Hukum
  - a. diperlukan sinkronisasi dan harmonisasi antara Pasal 1 angka 2, angka 3, dan angka 4 UU Penanggulangan Bencana dengan Penjelasan Umum terkait cakupan/jenis-jenis bencana.
  - b. perlu mengubah rumusan Pasal 1 angka 1 UU Penanggulangan Bencana dengan mengubah kata “dan” menjadi “dan/atau” sehingga rumusan Pasal 1 angka 1 UU Bencana menjadi “Bencana adalah peristiwa atau rangkaian



peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, **dan/atau** dampak psikologis”.

- c. diperlukan sinkronisasi dan harmonisasi antara UU Penanggulangan Bencana dengan UU terkait lainnya, yaitu UU Konflik Sosial, UU Wabah, dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Sinkronisasi dan harmonisasi tersebut dapat dilakukan dengan menambahkan frasa “sebagaimana diatur dalam undang-undang terkait” dalam Pasal 1 angka 3 dan angka 4 UU Penanggulangan Bencana agar pengaturan mengenai wabah, terorisme, dan konflik sosial dalam UU Penanggulangan Bencana dan undang-undang terkaitnya dapat selaras.
- d. Pemerintah harus segera menerbitkan peraturan pelaksana terkait penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah.
- e. perlu adanya perubahan nomenklatur “cacat” dalam perubahan UU Penanggulangan Bencana dengan menyesuaikan frasa dalam UU Penyandang Disabilitas.
- f. perlu ditambahkan pengaturan khusus terkait hak dan kewajiban relawan guna menjamin perlindungan terhadap relawan khususnya relawan yang ikut terdampak menjadi korban pada saat terjadinya bencana.



## 2) Struktur Hukum/Kelembagaan

- a. perlu adanya pembagian tugas dan kewenangan yang jelas antar kementerian/lembaga terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pembagian tugas dan kewenangan tersebut dapat diwujudkan dalam suatu pengaturan khusus atau dalam bentuk surat keputusan Bersama.
- b. perlu menyinergikan semua pihak baik di tingkat pusat maupun daerah terkait penanggulangan bencana agar proses pengambilan kebijakan lebih cepat dan tepat sesuai dengan prinsip dalam UU Penanggulangan Bencana.
- c. diperlukan kesadaran terkait pentingnya penanggulangan bencana oleh seluruh elemen pemerintah, terutama pemerintah daerah sehingga dapat memiliki komitmen yang tinggi untuk lebih cepat, cermat dan tanggap dalam menghadapi bencana di daerah.
- d. kelembagaan BNPB memerlukan penegasan sebagai leading sector dalam penanganan ketiga jenis bencana.
- e. diperlukan pembagian wewenang yang jelas dengan kementerian/lembaga lainnya agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
- f. perlunya memulai persuasi pembahasan RUU Penanggulangan Bencana yang telah dihentikan dan dijadikan sebagai Prolegnas Prioritas 2024.
- g. apabila pilihan kebijakan pembentuk undang-undang nantinya tetap mempertahankan BPBD sebagai OPD maka diperlukan perbaikan dari sisi



pola koordinasi dan pola komando untuk penguatan kelembagaan BPBD sebagai OPD. Sedangkan, apabila pilihan kebijakan pembentuk undangundang nantinya mengubah desain kelembagaan BPBD sebagai instansi vertical dari BNPB maka diperlukan perbaikan pola komando dan alokasi anggaran penanggulangan bencana untuk penguatan kelembagaan BPBD sebagai instansi vertikal BNPB di daerah.

- h. diperlukan pengkajian ulang urgensi pengklasifikasian tipologi BPBD beserta kriteria penetapannya.
- i. diperlukan peninjauan ulang ketentuan eselonisasi Kepala BPBD dan Kepala Pelaksana BPBD agar tidak menghambat fungsi komando, fungsi koordinasi, dan fungsi pelaksana BPBD.
- j. upaya mitigasi perlu menjadi prioritas dalam upaya penanggulangan bencana, baik dalam perbaikan UU Penanggulangan Bencana beserta peraturan pelaksanaannya, prioritas arah kebijakan ersua, hingga penguatan ketahanan masyarakat.
- k. diperlukan peningkatan pengawasan oleh Kemensos atau Dinsos yang mengeluarkan izin atas pengumpulan uang/barang.
- l. perlunya koordinasi antar OPD di daerah agar sumbangan kebencanaan dapat tersalurkan dengan cepat dan tepat sasaran.
- m. diperlukan mekanisme audit terkait sumbangan kebencanaan yang menyesuaikan dengan Permensos 8/2021.

### 3) Pendanaan



Perlu peningkatan komitmen dari pemerintah daerah yaitu kesadaran dari pemerintah daerah untuk menganggarkan dana penanggulangan bencana serta diperlukan aturan atau petunjuk teknis terkait dengan penggunaan dana siap pakai dan belanja tidak terduga.

#### 4) Sarana dan Prasarana

- a. perlunya membentuk BPBD yang berdiri sendiri dan tidak digabung dengan OPD lain serta perlu segera membentuk BPBD pada setiap kabupaten/kota agar pengoordinasian penanggulangan bencana dari pusat hingga daerah terkoordinasi dengan baik dan optimal.
- b. diperlukan perubahan skema kepegawaian di BPBD menjadi fungsional analisis kebencanaan sebagaimana skema kepegawaian di BNPB yang diatur dalam Peraturan BNPB 1/2022 dan Permen PANRB 87/2020. Hal ini bertujuan agar mengurangi kepentingan politis dan terciptanya pengelolaan SDM yang baik di BPBD sehingga setiap pekerjaan dapat dilakukan oleh orang yang tepat dan mumpuni serta menghasilkan terselenggaranya penanggulangan bencana yang baik di daerah.
- c. perlu adanya komitmen Pemerintah Daerah dalam pengadaan alat EWS dengan dapat bekerjasama sektor swasta dalam pemenuhan kekurangan jumlah sirine serta pemeliharannya serta perlu dibuat single emergency number yang terpadu dan mengakomodir instansi-instansi yang menangani kedaruratan bencana.



- d. penyelenggaraan penanggulangan bencana harus berpedoman pada PP Standar Pelayanan Minimum agar terdapat standar yang sama.
- e. diperlukan koordinasi yang terpadu dan menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak lainnya seperti masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional, dan/atau lembaga asing non-pemerintah agar upaya-upaya dalam hal penyediaan bantuan bencana dapat terlaksana dengan optimal.
- f. diperlukan perbaikan dari sisi infrastruktur, maupun sarana dan prasarana pendukung agar tidak menjadi penghambat dalam pendistribusian bantuan bencana.
- g. diperlukan koordinasi pihak-pihak yang terlibat untuk menyelaraskan data kebutuhan korban bencana dengan bantuan yang diberikan.

#### 5) Budaya Hukum

- a. perlu adanya sosialisasi yang lebih masif dari pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara berkala guna memberikan edukasi kepada masyarakat tentang perannya dalam penanggulangan bencana. Sosialisasi dan edukasi kebencanaan ini tidak hanya dilakukan oleh BNPB namun juga dapat dilakukan oleh kementerian/lembaga lainnya yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam hal kebencanaan.
- b. diperlukan sosialisasi dan edukasi yang lebih masif dari pemerintah maupun pemerintah daerah terkait daerah-daerah rawan bencana kepada masyarakat sehingga tumbuh pemahaman dari masyarakat terkait larangan



bagi masyarakat untuk bermukim di daerah rawan bencana.

- c. diperlukan pendekatan persuasive dari pemerintah dan pemerintah daerah dalam melakukan relokasi bagi masyarakat yang telah bermukim di daerah rawan bencana agar relokasi tersebut dapat terlaksana dengan baik. Pendekatan persuasive tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan ketua adat setempat mengingat ketua adat merupakan pihak yang dihormati oleh masyarakat.
- d. diperlukan komitmen dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberikan ganti rugi bagi masyarakat yang telah di relokasi daerah daerah rawan bencana. Ganti rugi tersebut juga harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang di relokasi terutama dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya selama ini.

#### 6) Pengarustamaan Pancasila

- a. Revisi atau ubah ketentuan dalam UU Penanggulangan Bencana yang tidak selaras dengan Nilai Pancasila.
- b. Muat ketentuan baru yang relevan dalam UU Penanggulangan Bencana untuk melengkapi dan mengakomodasi kebutuhan dan kebaharuan zaman.
- c. Dalam proses revisi UU Penanggulangan Bencana harus memperhatikan hasil-hasil riset, mendengarkan masukan para pakar dan akademisi, mendasarkan pada data-data yang



valid sebagai referensi, serta membandingkan dan mempelajari best practices dari sistem penanggulangan bencana di negaranegara lainnya.

- d. Proses revisi UU Penanggulangan Bencana harus dilandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila, mengakomodasi kepentingan rakyat seluas-luasnya dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

## 2. Pemantauan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman


### a. Daerah Pemantauan

- 1) Provinsi Bali
- 2) Provinsi Jawa Barat
- 3) Provinsi Kalimantan Timur

### b. Rekomendasi

#### 1) Substansi Hukum

- a. perlu penghapusan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) UU Ombudsman RI serta perlu adanya pengaturan tambahan mengenai peran serta masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik khususnya terkait dengan lembaga atau institusi yang dibentuk masyarakat.
- b. perlu diatur mengenai kode etik Ombudsman RI dan mekanisme penegakannya serta pendelegasian pengaturan tersebut.
- c. perlu untuk mengatur status kedudukan Ombudsman RI sebagai Pejabat Negara dalam UU



Ombudsman sebagai bentuk legitimasi Ombudsman RI dalam pengawasan dan pencegahan maladministrasi pelayanan publik.

- d. perlunya pengaturan kewenangan upaya pencegahan maladministrasi dan pendelegasian pengaturan atas wewenang pencegahan maladministrasi tersebut.
- e. perlu untuk melakukan perubahan pengaturan dalam materi muatan Pasal 1 angka 6 UU Ombudsman ini dengan menyesuaikan dengan pengaturan yang ada dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 UU Ombudsman RI agar memenuhi asas kejelasan rumusan dan asas ketertiban dan kepastian hukum.
- f. perlu mengubah Pasal 1 angka 7 dengan menyesuaikan Pasal 37 UU Ombudsman RI serta menambahkan kata “wajib”.
- g. perlu penjelasan asas dalam Pasal 3 UU Ombudsman RI agar tidak terjadi multitafsir dalam implementasinya.
- h. perlu untuk mengubah kata “dapat” dengan kata wajib dalam Pasal 5 ayat (1) terkait dengan pembentukan Perwakilan Ombudsman.
- i. perlu rekonstruksi terkait dengan pelaksanaan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik ke dalam bagian wewenang dan menghapuskan ketentuan Pasal 7 huruf d.
- j. perlu untuk mengubah penjelasan Pasal 8 ayat (1) dengan frasa “cukup jelas” agar selaras dan tidak menimbulkan kontradiksi dengan Pasal 8 ayat (1).



- k. perlu dilakukan pengalihan status kepegawaian Asisten Ombudsman menjadi ASN melalui adanya pengaturan mengenai pengalihan status kepegawaian dan masa transisi pengalihan.
- l. perlu adanya perbedaan pengaturan antara kewenangan Ombudsman RI di pusat dan Perwakilan Ombudsman daerah dengan memperhatikan sifat dari wewenang Ombudsman Perwakilan merupakan delegatif dari Ombudsman RI. Selanjutnya, perlu adanya pengaturan lebih lanjut berkaitan pembagian kewenangan Ombudsman RI dengan Perwakilan Ombudsman daerah.

## 2) Struktur Hukum/Kelembagaan

- a. perlunya penguatan tindak lanjut rekomendasi Ombudsman RI melalui pemberian pemahaman dan koordinasi penyelenggara pelayanan publik khususnya dengan Kementerian PAN RB.
- b. perlu adanya kejelasan perbedaan ruang lingkup pengawaasaan Kementerian/ Lembaga penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

## 3) Budaya Hukum

- a. perlunya sosialisasi dan publikasi yang masif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait tugas dan kewenangan Ombudsman RI serta koordinatif.
- b. perlunya sosialisasi kepada masyarakat terkait pendekatan propartif Ombudsman RI kepada masyarakat dalam rangka menguatkan koordinasi



Ombudsman RI dan masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik.

#### 4) Pengarustamaan Pancasila

- a. perlu untuk mendefinisikan ruang lingkup maladministrasi dalam Pasal 1 angka 3 UU Ombudsman RI dengan konkret sehingga menjamin kepastian hukum.
- b. perlu untuk melakukan sinkronisasi definisi terlapor dalam Pasal 1 angka 6 UU Ombudsman RI baik dalam ketentuan umum maupun fungsi Ombudsman RI sehingga tercipta keserasian.
- c. perlu untuk mengharmoniskan berkaitan dengan pengaturan pendirian perwakilan Ombudsman di daerah dalam Pasal 5 ayat (2) dengan Pasal 46 ayat (3) UU Ombudsman RI sehingga dapat menyelesaikan problematika ketidakpastian hukum.
- d. perlu adanya formulasi aturan yang saling selaras berkaitan dengan tugas Ombudsman RI untuk mengumumkan hasil temuan, kesimpulan dan rekomendasi dalam Pasal 8 ayat (1) beserta dengan penjelasannya.
- e. perlu untuk merekonstruksikan ulang definisi dan ruang lingkup rekomendasi dalam Pasal 37 yang disertai dengan sanksi sehingga memberikan efek jera bagi Terlapor.



### 3. Pemantauan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

#### a. Daerah Pemantauan

- 1) Provinsi Aceh
- 2) Provinsi Kalimantan Timur
- 3) Provinsi Kepulauan Timur

#### b. Rekomendasi

##### 1) Substansi Hukum

- a. penambahan pengaturan mengenai limitasi atas tugas lain yang diberikan oleh presiden bagi kementerian sesuai karakteristik tugas dan fungsi masing-masing kementerian.
- b. penambahan pengaturan terkait dengan staf ahli dan staf khusus ke dalam susunan organisasi kementerian.
- c. perubahan Pasal 9 UU Kementerian Negara dengan memasukkan Wamen ke dalam unsur pemimpin kementerian dalam hal terdapat jabatan Wamen dalam kementerian tersebut.
- d. penjelasan lebih lanjut terhadap frasa “beban kerja yang membutuhkan penanganan khusus” dalam Pasal 10 UU Kementerian Negara.
- e. penambahan pengaturan mengenai kementerian antara lain mekanisme sinkronisasi dan koordinasi oleh Kemenko dan pembatasan kewenangan Kemenko.
- f. penambahan frasa “wakil menteri” dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UU Kementerian Negara.



- g. penambahan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi menteri dalam Pasal 22 ayat (2) UU Kementerian Negara.
- h. penjelasan lebih lanjut terhadap frasa “dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah” dalam Pasal 23 huruf c UU Kementerian Negara.
- i. penambahan pengaturan dalam Pasal 24 UU Kementerian Negara yang memberikan kewenangan kepada presiden untuk memberikan persetujuan dan izin cuti kepada menteri dalam kondisi tertentu.
- j. komitmen presiden untuk menetapkan peraturan presiden mengenai hubungan fungsional antara kementerian dengan LPNK.
- k. penambahan frasa “dan otonomi khusus” dalam Pasal 26 atau memberikan penjelasan bahwa otonomi daerah juga mencakup otonomi khusus dalam Penjelasan Pasal 26 UU Kementerian Negara.

## 2) Struktur Hukum/Kelembagaan

- a. perlu mengkaji kembali jumlah kementerian yang saat ini berjumlah 34 (tiga puluh empat).
- b. peningkatan koordinasi antar kementerian agar dapat meminimalisir potensi ego sektoral dan hambatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- c. peningkatan peran Kemenko sebagai kementerian yang berperan dalam meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian sekaligus sebagai problem solver atas potensi tumpang



tindakan kewenangan yang terjadi antar kementerian.

- d. sinkronisasi kebijakan di level Pemerintah Pusat dengan melibatkan Pemda provinsi dan Pemda kabupaten/kota.
- e. membangun kesadaran, kesepemahaman, dan komitmen bersama dari masing-masing pemangku kepentingan penyelenggara urusan pemerintahan mulai dari kementerian-kementerian, Pemda dengan desentralisasi simetris, hingga Pemda dengan desentralisasi asimetris untuk menekan ego sektoral.
- f. melakukan harmonisasi terhadap undang-undang dan peraturan menteri terkait yang berlaku.
- g. pemetaan kembali urusan pemerintahan yang memang lebih efektif diselenggarakan oleh kementerian dan yang diselenggarakan langsung oleh Pemda.

### 3) Pengarustamaan Pancasila

- a. memberikan pengaturan batasan yang jelas mengenai pelaksanaan fungsi tiap kementerian.
- b. menyesuaikan unsur susunan organisasi kementerian dan merasionalisasi jumlah kementerian agar penyelenggaraan pemerintahan dilakukan secara efektif, efisien, dan akuntabel.
- c. merancang desain besar bernegara mulai dari sistem pemilu, sistem kepartaian, sistem parlemen, sistem pemerintahan, hingga sistem birokrasi kemudian menyinergikannya untuk dapat mewujudkan tujuan bernegara.



#### 4. Pemantauan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang Atau Barang

- a. Daerah Pemantauan
  - 1) Provinsi Jawa Barat
  - 2) Provinsi Jawa Tengah
  - 3) Provinsi Nusa Tenggara Barat
- b. Rekomendasi
  - 1) Substansi Hukum



- a. perlu dilakukan perubahan/penggantian definisi PUB dengan menyesuaikan perkembangan metode, subjek, objek, dan bidang sasaran penyelenggaraan PUB saat ini serta harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan terkait.
- b. perlu diberikan pengaturan lebih komprehensif dalam UU PUB kedepan terkait: subjek pelaku donasi yaitu individu dan komunitas yang tidak berbadan hukum untuk membentuk suatu badan hukum dalam melakukan kegiatan pengumpulan sumbangan; cara atau metode PUB melalui *platform crowdfunding* dan *digital fundraising* yang akan datang; objek donasi dalam bentuk saham, reksadana, dan/atau bentuk investasi lain; dan bidang pemanfaatan hasil pengumpulan sumbangan guna mendukung pencapaian program SDGs.
- c. khusus terkait pengaturan metode PUB melalui *platform crowdfunding* dan *digital fundraising* tetap harus dipastikan untuk dapat memenuhi pertimbangan berikut: penerimaan dan



penyaluran PUB harus transparan dan akuntabel; mencegah terjadinya eksploitasi warga masyarakat yang menjadi media promosi PUB; mencegah penyalahgunaan PUB untuk kepentingan pengurus/lembaga penyelenggara PUB; dan program PUB sesuai dengan perizinannya harus dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan Badan Keahlian.

- d. perlu dilakukan simplifikasi pengaturan perizinan penyelenggaraan PUB dengan:
  - memberikan penyederhanaan alur, jenjang, maupun birokrasi pengurusan izin;
  - penambahan jangka waktu berlakunya izin;
  - pemberian pembedaan perodesasi jangka waktu berlakunya izin berdasarkan rentang waktu kegiatan PUBnya, yakni kegiatan PUB yang bersifat rutin dan berkelanjutan, serta kegiatan PUB yang bersifat tentatif/insidental dan pendek;
  - perluasan cakupan izin bagi penyelenggara PUB dengan metode *crowdfunding*;
  - penyederhanaan persyaratan dokumen perizinan; serta
  - penambahan penjelasan terhadap jenis atau cakupan kegiatan PUB yang tidak perlu menggunakan izin.
- e. perlu pengaturan materi muatan secara rinci terkait cakupan biaya operasional kegiatan pengumpulan sumbangan dan perubahan prosentase besaran biaya usaha pengumpulan



sumbangan dalam kegiatan PUB dengan menyesuaikan kondisi saat ini.

- f. perlu dilakukan pencabutan/penghapusan terkait Panitia Pertimbangan dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 UU PUB.
- g. perlu melakukan peningkatan batasan minimum hasil pengumpulan sumbangan yang menjadi syarat untuk dilakukannya audit oleh akuntan publik.
- h. perlu menambahkan ketentuan perodesasi kewajiban pelaporan dengan mengacu kepada lingkup lama kegiatan PUB yang dilakukan, selambat-lambatnya dilakukan untuk 1 (satu) tahun anggaran;
- i. perlu mengatur lebih komprehensif terkait kewajiban mekanisme pelaporan kepada publik yang dilakukan oleh penyelenggara PUB dengan memanfaatkan sarana media penyampaian informasi, baik melalui media cetak maupun media elektronik;
- j. perlu dilakukan perubahan/penggantian sanksi pidana dan sanksi administratif dengan memberikan pengaturan besaran sanksi pidana dan sanksi administratif yang relevan dengan dinamika hukum pidana saat ini;
- k. perlu dilakukan penambahan pengaturan terhadap tindak pidana yang berpotensi dilakukan dalam kegiatan penyelenggaraan PUB antara lain yaitu penyalahgunaan dana kegiatan PUB, penggelapan dana hasil sumbangan, tidak melakukan kewajiban pelaporan kepada instansi/pejabat yang berwenang menerbitkan



izin, pemalsuan surat atau dokumen laporan, serta terhadap pengumpulan sumbangan yang berpotensi berasal dari tindak pidana pencucian uang serta pengumpulan sumbangan untuk pendanaan terorisme, dengan mengacu kepada KUHP, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, dan UU Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

## 2) Struktur Hukum/Kelembagaan

- a. perlu adanya pengawasan aktif dan pasif yang dilakukan secara simultan terhadap kegiatan penyelenggaraan PUB.
- b. perlu dilakukan penguatan alur dan sistem koordinasi antar kementerian/lembaga untuk memperbaiki kualitas pengawasan.
- c. perlu peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
- d. perlu menyediakan SDM pengawas di pusat maupun daerah dengan komposisi dan jumlah yang ideal.
- e. perlu adanya kejelasan dalam pembagian kewenangan dan penentuan leading sector terkait penyelenggaraan bantuan luar negeri sehingga penyelenggaraan bantuan luar negeri di sektor PUB dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

## 3) Sarana dan Prasarana

- a. perlu adanya perbaikan dan peningkatan tampilan dan fitur aplikasi SIMPPSDBS agar dapat memenuhi aspek easy to use dan easy to access.
- b. perlu dilakukan peningkatan aksesibilitas SIMPPSDBS termasuk akses listrik dan jaringan internet agar dapat dijangkau oleh seluruh



penyelenggara dan masyarakat yang ingin berdonasi.

- c. perlu dilakukan peningkatan konektivitas dan integrasi dengan sistem aplikasi dukcapil, sistem aplikasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan sistem aplikasi pelayanan terpadu provinsi sehingga pemantauan perizinan dapat dilakukan secara terpadu.
- d. perlu diberikan status jabatan fungsional kepada SDM pengawas penyelenggaraan PUB untuk dapat mencegah terjadinya rotasi SDM pengawas yang terlalu cepat dan kompetensi SDMnya berpeluang untuk ditingkatkan melalui pembinaan yang berkelanjutan.
- e. perlu penambahan SDM pengawas penyelenggaraan PUB terutama di daerahdaerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, serta memaksimalkan peran dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) baik yang ada di pusat maupun di daerah untuk memaksimalkan tugas pengawasan penyelenggaraan PUB di seluruh wilayah Indonesia.

#### 4) Budaya Hukum

- a. perlu peningkatan kegiatan sosialisasi dan edukasi yang diberikan kepada penyelenggara PUB dan masyarakat terkait pentingnya pengurusan izin penyelenggaraan PUB dan kepatuhan terhadapnya.
- b. perlu peningkatan pengawasan oleh SDM Pengawas untuk kegiatan PUB yang dilakukan tanpa izin.




- c. perlu peningkatan penegakan hukum yang tegas terhadap kegiatan PUB tanpa izin.
- d. perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi secara berkelanjutan oleh Kemensos dan stakeholder pusat maupun daerah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam hal penyelenggaraan dan pengawasan PUB.
- e. perlu memberikan wadah pengaduan masyarakat yang mudah diakses dan memberikan kejelasan terhadap tindak lanjutnya.

#### 5) Pengarusutamaan Pancasila

- a. perlu adanya limitasi dalam pendetailan jenis-jenis PUB yang wajib didaftarkan dan yang tidak wajib didaftarkan dan pengaturan tata cara dan mekanisme pengumpulan uang atau barang sampai dengan penyaluran.
- b. perlu pengaturan mengenai segala bentuk PUB wajib memperoleh izin.
- c. perlu dilakukan harmonisasi pengaturan tindak pidana yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan prosedur dan pelaksanaan PUB.

### 5. Pemantauan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik

- a. Daerah Pemantauan
  - 1) Provinsi Bangka Belitung
  - 2) Provinsi Jawa Barat
  - 3) Provinsi Kalimantan Selatan



b. Rekomendasi

1) Substansi Hukum

- a. perubahan Pasal 7 huruf d UU Statistik dengan menambahkan rumusan yang mengamanatkan pembentukan peraturan pelaksanaan terkait pengumpulan data menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. pengaturan penguatan peran koordinasi leading sector oleh BPS.
- c. pengaturan penguatan kerja sama statistik terpadu dengan pembagian tugas yang jelas dan tegas antara statistik dasar, sektoral, dan khusus.
- d. pengaturan tata kelola data statistik dalam bentuk Statistik Resmi Negara dengan pembinaan dan pengawasan.
- e. perumusan yang lebih jelas ketentuan Pasal 19 UU Statistik yang mengatur mengenai hak dan kewajiban penyelenggara statistik agar tidak menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya.
- f. pengkajian ulang terhadap ketentuan pidana pada Bab X UU Statistik sehingga sifat sanksi pidana dalam UU Statistik dapat sebagai ultimum remedium dalam penerapannya.
- g. pengaturan sanksi administrasi seperti teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan perizinan berusaha, dan/atau pencabutan perizinan berusaha bagi pelanggar yang melanggar ketentuan dalam UU Statistik agar efektivitas penerapan sanksi tersebut dapat terlaksana dengan efektif dan efisien.



## 2) Struktur Hukum/Kelembagaan

- a. penguatan koordinasi dan kerja sama yang lebih efektif antara BPS dengan instansi pemerintah dengan mengurangi ego sektoral masing-masing lembaga demi terwujudnya tujuan pembangunan nasional.
- b. penguatan koordinasi dan pembinaan dalam menentukan kerangka proses bisnis statistik yang sesuai standar.
- c. optimalisasi kualitas pembinaan dan pengawasan oleh BPS dengan didukung oleh penguatan regulasi.
- d. dibuka forum komunikasi antara BPS dengan instansi pemerintah yang menyelenggarakan statistik dalam menentukan metodologi dan standarisasi agar meningkatkan peran proaktif dari pihak terkait dalam menjaga kualitas data statistik.

## 3) Sarana dan Prasarana

- a. peningkatan kuantitas dan kualitas SDM yang dilaksanakan melalui perekrutan ASN dengan penambahan formasi jabatan fungsional statistisi dan pranata komputer.
- b. perlu dilaksanakan optimalisasi kerja sama kegiatan statistik dengan perguruan tinggi dan asosiasi profesi.
- c. pemanfaatan teknologi dalam pengumpulan data sensus dengan memperhatikan kondisi geografis dan demografi Indonesia.



- d. pengkajian ulang terkait jangka waktu pelaksanaan pengumpulan data sensus tetap dilaksanakan sesuai jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sekali dengan memperhatikan kendala pelaksanaan yang ada; Atau, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sekali dengan mempertimbangkan konsekuensi peningkatan anggaran dan dukungan sarana dan prasarana.
- e. peningkatan pemanfaatan teknologi dalam pengumpulan data didukung dengan regulasi yang kuat.

#### 4) Budaya Hukum

Sosialisasi yang lebih masif dari BPS selaku instansi yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan kegiatan statistik nasional beserta pemangku kepentingan terkait dengan peran masyarakat dan juga jaminan kerahasiaan data pribadi masyarakat yang menjadi responden dalam kegiatan statistik. Sosialisasi tersebut dilakukan melalui berbagai media seperti iklan layanan masyarakat, media sosial, dan pendekatan melalui kelompok masyarakat tertentu guna memberikan pemahaman kepada masyarakat.

#### 5) Pengarusutamaan Pancasila

- a. sanksi pidana seharusnya hanya ditujukan bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa alasan yang sah menghalangi jalannya penyelenggaraan statistik. Sedangkan, untuk responden yang tidak berperan aktif dalam penyelenggaraan statistik tidak diperlukan penerapan sanksi pidana,



melainkan cukup dengan menggunakan pendekatan “persuasif”.

- b. perlu adanya aturan baku (standar) terkait tata kelola dan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan kegiatan statistik.
- c. perlu adanya pedoman terkait pengintegrasian data antara pemerintah dan BPS ke dalam Sistem Statistik Nasional dengan mencantumkan hak dan kewajiban, baik dari BPS maupun kementerian/lembaga lainnya.
- d. perlu adanya peraturan pelaksana yang mengatur tentang mekanisme pengumpulan data dengan pemanfaatan teknologi.
- e. perlunya perubahan dalam rumusan Pasal 19 UU Statistik sepanjang frasa ‘wajib berhak’ agar tidak menimbulkan multitafsir.

## 6. Pemantauan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

### a. Daerah Pemantauan

- 1) Provinsi Bali
- 2) Provinsi D. I. Yogyakarta
- 3) Provinsi Sumatra Barat

### b. Rekomendasi

#### 1) Substansi Hukum

- a. sinkronisasi dan harmonisasi antara UU Cagar Budaya dan UU Pemajuan Kebudayaan yaitu penambahan terkait adanya kemungkinan hilangnya cagar budaya yang dipengaruhi oleh



perbuatan manusia di dalam ketentuan mengenai pemeliharaan Cagar Budaya.

- b. sinkronisasi dan harmonisasi antara UU Cagar Budaya dan UU HKPD terkait dengan kompensasi bagi setiap orang yang telah melindungi cagar budaya di bawah penguasaan dan/atau kepemilikannya.
  - c. penambahan pengaturan mengenai Analisis Dampak Cagar Budaya (HIA) sebagai persyaratan dalam hal perencanaan pembangunan guna meningkatkan perlindungan terhadap Cagar Budaya dan pengaturan teknis mengenai Analisis Dampak Cagar Budaya (HIA) diatur lebih lanjut di dalam peraturan pelaksana.
  - d. reformulasi ketentuan pidana dalam UU Cagar Budaya dengan mempertegas kualifikasi tindak pidana kejahatan dan pelanggaran sehingga tidak menimbulkan multitafsir serta menambahkan ketentuan sanksi pidana terkait tidak dilaksanakannya kewajiban pada Pasal 86 UU Cagar Budaya.
- 2) Struktur Hukum/Kelembagaan
- a. mengadopsi pedoman praktis desain proyek, metodologi, kompetensi, dan kualifikasi pelestarian cagar budaya yang ada dalam *Operational Guidelines for the UCH Convention* dengan memperhatikan kaedah-kaedah hukum nasional yang tidak membatasi yuridiksi Indonesia, serta kesiapan baik dari teknologi, pendanaan, dan keahlian SDM pelestari cagar budaya di bawah air.



- b. konsistensi kolaborasi antara para pemangku kepentingan dalam penanganan permasalahan penyelenggaraan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya melalui sistem manajerial perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
- c. peningkatan prioritas penyelenggaraan RNCB oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan serta sosialisasi PP/2022 secara menyeluruh agar dapat dipahami oleh setiap masyarakat dan para pemangku kepentingan bahwa pelaksanaan RNCB memiliki dampak yang sangat besar untuk kelestarian cagar budaya.
- d. perhatian semua pihak dalam perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya diantaranya:
  - penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam menyelesaikan kendala dalam perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya;
  - perbaikan manajemen mitigasi dan penanggulangan bencana terhadap cagar budaya oleh pemerintah dan pemerintah daerah sebagai upaya mengantisipasi dan meminimalisir dampak bencana yang akan ditimbulkan baik kerusakan ataupun kehilangan;
  - optimalisasi pemberian reward and punishment agar lebih implementatif guna meningkatkan komitmen dari pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam upaya pelestarian cagar budaya; dan



- pelibatan peran pengawasan dan pembinaan pemerintah yang dilakukan oleh Kemendagri agar pelaksanaan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya dapat berjalan dengan baik ditingkat daerah.

### 3) Pendanaan

- a. mengoptimalkan konsep dana diluar APBN dan APBD, seperti filantropi atau CSR.
- b. mendorong dan menegaskan alokasi anggaran dari pemerintah dan pemerintah daerah terhadap pelestarian cagar budaya dengan memperhatikan prinsip proposional.
- c. mengadakan *culture heritage tax* sebagai bentuk bahwa cagar budaya memiliki nilai ekonomis yang tinggi.
- d. memberikan diklat sosial *entrepreneurship* kepada pengelola cagar budaya.

### 4) Sarana dan Prasarana

- a. peningkatan Pendidikan dan Pelatihan guna meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh ahli pelestarian budaya yang masuk didalam TACB, TAP, Juru Pelihara dan PPNS yang sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Cagar Budaya.
- b. adanya rekrutmen SDM bidang cagar budaya yang dilakukan secara proporsional dan merata yang disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan jumlah objek cagar budaya yang terdapat di seluruh wilayah Indonesia.



- c. peninjauan ulang terkait dengan APBN dan APBD dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kesejahteraan SDM bidang cagar budaya
  - d. adanya sosialisasi kepada para pihak agar menghasilkan kebijakan dan regulasi yang memberikan kepastian bagi SDM bidang cagar budaya.
- 5) Budaya Hukum
- a. membentuk jaringan kerja antara pemerintah, akademisi/profesional, dan masyarakat lokal untuk meningkatkan nilai tambah dari cagar budaya.
  - b. memberikan penyuluhan atau pemberian informasi terkait pentingnya pelestarian cagar budaya dalam bentuk kampanye kesadaran masyarakat (*public awareness campaign*).
  - c. melibatkan masyarakat dalam pertemuan, diskusi, menyumbang tenaga dalam merawat bangunan cagar budaya.
  - d. konsistensi pelaksanaan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah dalam hal pemberian penghargaan (*reward*) kepada setiap orang yang melestarikan cagar budaya. Melalui pemberian penghargaan (*reward*) tersebut diharapkan dapat memantik kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelestarian cagar budaya.
- 6) Pengarusutamaan Pancasila
- a. Revisi atau ubah ketentuan dalam UU Cagar Budaya yang tidak selaras dengan Nilai Pancasila.



- b. muat ketentuan baru yang relevan dalam UU Cagar Budaya untuk melengkapi dan mengakomodasi kebutuhan dan kebaruan zaman.
- c. pengembangan cagar budaya harus berdampak positif untuk masyarakat sekitar kawasan cagar budaya sehingga meningkatkan kesejahteraan rakyat.

## 7. Pemantauan pelaksanaan Undang-Undang 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

- a. Daerah Pemantauan
  - 1) Provinsi Kalimantan Barat
  - 2) Provinsi Nusa Tenggara Timur
  - 3) Kota Batam
- b. Rekomendasi
  - 1) Substansi Hukum
    - a) Penambahan unsur PMI sebagai objek TPPO selain perempuan dan anak.
    - b) Penjelasan lebih lanjut untuk menjelaskan unsur perbuatan/proses, dan unsur cara dalam Pasal 2 UU TPPO.
    - c) Perumusan indikator “eksploitasi” untuk menentukan bukti permulaan yang cukup dalam delik TPPO.
    - d) Perumusan ulang Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPO dengan menambahkan unsur cara.



- e) Perumusan ulang Pasal 5 UU TPPO dengan mengabaikan unsur cara pada korban anak.
  - f) Perumusan ulang Pasal 6 UU TPPO dengan mengubah delik materiil menjadi delik formil agar sanksi pidana yang dikenakan kepada pelaku tepat dan tidak ada permasalahan yang dapat berimplikasi pada putusan pengadilan.
  - g) Penambahan norma yang menguatkan penegakan hukum kepada pelaku korporasi sebagai pelaku utama TPPO.
  - h) Penambahan perumusan mekanisme formil pemblokiran aset bagi tersangka atau terdakwa TPPO dalam UU TPPO.
  - i) Penambahan substansi skema kompensasi *Victim Tust Fund* (VTF) berupa Dana Bantuan Korban yang berasal dari masyarakat untuk diolah dan disalurkan untuk program pemenuhan korban.
- 2) Struktur Hukum/Kelembagaan
- a) Penguatan komitmen dan kepehaman APH terkait pemenuhan hak restitusi korban TPPO, berupa pemberian informasi dan pendampingan restitusi.
  - b) Penguatan koordinasi antara APH dengan LPSK dalam pemenuhan hak restitusi korban TPPO di daerah.
  - c) Penguatan koordinasi antara Pemerintah (Pusat) dan Pemerintah Daerah dalam pembuatan kebijakan, kerjasama dalam membuat serta melaksanakan program pemberantasan TPPO, serta perencanaan dan pembagian alokasi anggaran yang memadai dalam penanganan TPPO.



- d) Pembentukan Direktorat TPPO dan TPPA atau badan khusus TPPO yang fokus menangani TPPO.
- 3) Sarana dan Prasarana
- Diperlukan penguatan komitmen dari pemerintah daerah untuk membentuk Pusat Pelayanan Terpadu di setiap kabupaten/kota.
- 4) Budaya Hukum
- a) Penguatan kesadaran masyarakat yang lebih sistematis dengan menggerakkan peran masyarakat dan pemerintah desa sebagai hulu dari TPPO.
  - b) Penyuluhan dan sosialisasi kepada APH, media massa dan masyarakat terkait pentingnya menjaga kerahasiaan identitas saksi dan/atau korban terkait rkerahasiaan identitas saksi dan/atau korban.
  - c) Sosialisasi dan pemberian edukasi terhadap masyarakat terkait TPPO dan peran masyarakat dalam pencegahan dan penanganan TPPO di Indonesia.
- 5) Pengarusutamaan Nilai-Nilai Pancasila
- a) Ketentuan delik dalam Pasal 4 UU TPPO seharusnya terdapat unsur proses dan cara sesuai Protokol TPPO Palermo. Hal ini merupakan perwujudan nilai -nilai Pancasila.
  - b) Dalam UU TPPO seharusnya terdapat jaminan pembayaran restitusi jika pelaku tidak mampu, dimana hal ini merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila.



## 8. Pemantauan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

### a. Daerah Pemantauan

- 1) Provinsi Aceh
- 2) Provinsi Kalimantan Timur
- 3) Provinsi Jawa Timur

### b. Rekomendasi

#### 1) Substansi Hukum

- a) Perumusan kembali frasa “membantu” dalam Pasal 1 angka 8 dan Pasal 17 UU

Pengelolaan Zakat dengan susunan norma yang menggambarkan hubungan kemitraan antara BAZNAS dan LAZ dengan memperhatikan prinsip keadilan, kesetaraan, koordinatif, dan kolaboratif.

- b) Kebijakan yang progresif untuk menjadikan zakat sebagai pengurang PPh dan perlu didukung dengan adanya amanat dalam UU Pengelolaan Zakat untuk mengatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan, adanya perubahan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dan komitmen penuh dari seluruh pemangku kepentingan agar kebijakan ini dapat dilaksanakan.
- c) Penambahan norma dalam Bab Ketentuan Lain-Lain UU Pengelolaan Zakat yang menguatkan kekhususan Provinsi Aceh dengan menegaskan pemberlakuan UU Pengelolaan Zakat di Provinsi Aceh.
- d) Adanya penyelarasan pengaturan dalam UU PUB dan UU Pengelolaan Zakat yang berkaitan dengan



pengumpulan uang atau barang dalam ragam infak, sedekah, dan DSKL.

- e) Perumusan kembali Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b, Pasal 18 ayat (2) huruf d, Pasal 38, dan Pasal 41 UU Pengelolaan Zakat sesuai dengan amar Putusan MK Nomor 86/PUU-X/2012.
  - f) Adanya pengaturan mengenai mekanisme pelaporan pengelolaan zakat oleh OPZ non-formal dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas.
- 2) Struktur Hukum/Kelembagaan
- a) Pemisahan lembaga yang memiliki fungsi operator kepada BAZNAS dan lembaga yang memiliki fungsi otoritas kepada Kemenag.
  - b) Rekonstruksi kembali kedudukan dan koordinasi kelembagaan BAZNAS Pusat dan BAZNAS daerah secara vertikal dan hierarkis serta pola koordinasinya dengan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah.
  - c) Peningkatan komitmen pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ, mengalokasikan belanja hibah kepada BAZNAS daerah dalam APBD, dan menjadi leading sector yang mengolaborasikan berbagai program penanggulangan kemiskinan dengan berbagai pihak di daerah.
  - d) Penataan ulang sistem perizinan LAZ melalui satu pintu di Kemenag sebagai otoritas pengelolaan zakat di Indonesia.
  - e) Penguatan peran Kemenag untuk lebih menggiatkan program dan kegiatan antara



BAZNAS, LAZ, dan pemerintah daerah dalam kegiatan pengelolaan zakat di seluruh Indonesia.

- f) Peningkatan pendekatan dan pembinaan persuasif oleh Kemenag kepada OPZ non-formal agar memiliki tata kelola pengelolaan zakat yang lebih profesional sehingga pada akhirnya OPZ non-formal tersebut akan bertransformasi menjadi UPZ BAZNAS atau LAZ.
- g) Peningkatan inovasi oleh BAZNAS dan LAZ dalam pengumpulan zakat melalui pemanfaatan IT dan lebih masif dalam mensosialisasikan serta mempromosikan inovasi program zakat yang dilakukannya kepada masyarakat.
- h) Peningkatan komitmen BAZNAS dan LAZ dalam melaksanakan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif, antara lain dalam hal pendampingan dan penyusunan program pendayagunaan zakat untuk usaha produktif yang kolaboratif antar OPZ.
- i) Peningkatan peran Kemenag untuk lebih mengawasi pelaksanaan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif yang diselenggarakan oleh OPZ sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- j) Penguatan peran Kemenag sebagai lembaga yang memiliki fungsi dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, LAZ, maupun OPZ non-formal dengan melibatkan pemerintah daerah, serta laporan pengelolaan zakat dari BAZNAS, LAZ, dan OPZ non-formal hanya ditujukan kepada Kemenag.
- k) Penetapan indikator-indikator pengawasan tertentu dalam pengawasan pengelolaan zakat.



### 3) Pendanaan

- a) Komitmen dari Pemerintah dan Pemerintah daerah dalam menjamin ketersediaan barang dengan data yang valid dan terintegrasi dengan ketersediaan barang dalam pasar tradisional dan modern.
- b) Koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait penyediaan pembiayaan yang bersumber dari APBN dan APBD untuk mendukung UMKM di daerah dan perlunya upaya pemberian pengkhususan syarat (*privilege*) dalam hal pelabelan tersebut serta dapat dilakukan dengan memberikan insentif atau pemberian subsidi kepada UMKM.

### 4) Sarana dan Prasarana

- a) Adanya peningkatan sistem teknologi yang terintegrasi dengan baik disertai dengan manajemen penyusunan sistem teknologi yang lebih mumpuni dan akuntabel.
- b) Pengintegrasian data mustahik yang dimiliki oleh seluruh OPZ dan kementerian/lembaga terkait ke dalam suatu sistem zakat nasional.
- c) Peningkatan kompetensi amil yang tersedia melalui pelatihan dan bimbingan teknis oleh Kemenag dan/atau pemerintah daerah.

### 5) Budaya Hukum

Diperlukan peningkatan program sosialisasi, literasi, edukasi, transparansi, dan inovasi dalam pengelolaan zakat oleh Kemenag, pemerintah daerah, dan OPZ.



6) Pengarusutamaan Nilai-Nilai Pancasila

- a) Penambahan asas dalam Pasal 2 UU Pengelolaan Zakat yang relevan dengan karakter Rasulullah, yaitu kejujuran (shiddiq), dakwah (tabligh), kecerdasan (fathonah), serta asas efektivitas, efisiensi, dan pemerataan.
- b) Perubahan Pasal 7 UU Pengelolaan Zakat yang memberikan fungsi kepada BAZNAS dalam hal pengawasan lembaga pengelola zakat di daerah dan penentu arah kebijakan pengelolaan zakat secara nasional.
- c) Perubahan Penjelasan frasa “pihak terkait” dalam Pasal 7 ayat (2) UU Pengelolaan Zakat dengan mencantumkan urgensi pemilihan pihak-pihak terkait tersebut dan alasan menutup akses bagi lembaga swasta.
- d) Perubahan frasa “memberitahukan” pengelolaan zakat oleh OPZ non-formal dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b UU Pengelolaan Zakat setelah pemaknaan Putusan MK No. 86/PUU-X/2012 menjadi frasa “melaporkan” kepada pihak yang berwenang.
- e) Penambahan norma dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d UU Pengelolaan Zakat yang mengatur mengenai indikator yang memperjelas syarat pengawas syariah pada LAZ, misalnya memiliki pemahaman kompetensi zakat dan akuntansi syariah.
- f) Penambahan norma dalam Pasal 27 ayat (3) UU Pengelolaan Zakat untuk mengamankan adanya ketentuan lebih lanjut mengenai



prosedur, skema, aktor yang terlibat, jenis syarat, maupun program zakat produktif.

- g) Perubahan Pasal 29 UU Pengelolaan Zakat dengan menambahkan norma bahwa BAZNAS daerah juga melaporkan pengelolaan zakat oleh LAZ beserta pengawasannya.
- h) Penjelasan Pasal 30 dan Pasal 31 UU Pengelolaan Zakat bahwa peruntukan APBN tidak hanya terbatas pada sosialisasi dan koordinasi melainkan lebih ditujukan untuk program strategis berbasis pemberdayaan zakat di masyarakat, program kemajuan dan modernisasi zakat serta sosialisasinya, pelatihan peningkatan kompetensi, dan berbagai program lainnya.
- i) Penambahan norma dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 UU Pengelolaan Zakat yang menyebutkan persentase yang dapat diambil dari hak amil, yaitu  $\frac{1}{8}$  (satu perdelapan) dari harta zakat.
- j) Penambahan norma dalam UU Pengelolaan Zakat yang mengatur bahwa persyaratan anggota BAZNAS juga berlaku untuk anggota LAZ.
- k) Pembagian kewenangan yang jelas antara BAZNAS dan LAZ, yaitu BAZNAS sebagai pembuat program pengarusutamaan zakat, penyusun strategi dan arah kebijakan zakat, pendayagunaan zakat di masyarakat, serta pengawas LAZ, dan LAZ sebagai operator pengelola zakat baik pusat maupun di daerah.
- l) Pendataan zakat secara nasional yang tidak hanya pada proses pengumpulan zakat namun



juga mencakup proses audit keuangan OPZ berbasis akuntansi syariah yang sama.

- m) Perumusan norma dalam UU Pengelolaan Zakat yang berkesesuaian dengan perkembangan teknologi, seperti konseptualisasi persyaratan start-up atau aplikasi pengelola zakat berbasis online.

## 9. Pemantauan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

### a. Daerah Pemantauan

- 1) Provinsi Bali
- 2) Provinsi D. I. Yogyakarta
- 3) Provinsi Kalimantan Barat

### b. Rekomendasi

#### 1) Substansi Hukum

- a) Perlu penambahan definisi tersendiri mengenai “korporasi” dalam Ketentuan Umum RUU Kewarganegaraan.
- b) Penjelasan Pasal 9 huruf c UU Kewarganegaraan terhadap basis variabel sehat jasmani dan rohani. Bahwa perumusan ketentuan sehat jasmani dan rohani tidak perlu melakukan penetapan, melainkan perlu mengakui ada faktor-faktor tertentu yang membuat seseorang dapat melakukan/tidak dapat melakukan suatu kegiatan. Dimana alur tersebut terdiri dari: tahapan identifikasi subjek, tahap identifikasi faktor, dan tahap identifikasi kewajiban.



- c) Perlu penambahan penjelasan mengenai frasa “dinas tentara asing” dalam Pasal 23 huruf d UU Kewarganegaraan menyesuaikan dengan fenomena radikalisme yang berskala global saat ini.
  - d) Perlu pengkajian kembali terkait sanksi pidana dalam Pasal 36 UU Kewarganegaraan sehingga sanksi pidana dapat dikenakan ke jenis kejahatan yang relevan dan adanya penambahan sanksi administrasi seperti teguran secara tertulis dan denda administratif bagi yang melanggar sebelum penjatuhan sanksi pidana.
  - e) Penambahan pengaturan mengenai materi muatan diaspora secara komprehensif dengan memperhatikan hak dan kewajiban diaspora serta hubungan timbal baliknya dengan negara.
- 2) Struktur Hukum/Kelembagaan
- a) Penguatan sinergi dan peningkatan koordinasi antar para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan UU Kewarganegaraan khususnya dalam hal pelayanan permohonan pewarganegaraan dan pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda.
  - b) Peningkatan kesadaran, kesepemahaman, dan komitmen bersama dari masing-masing pemangku kepentingan pelaksana UU Kewarganegaraan khususnya dalam hal pelayanan permohonan pewarganegaraan dan pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda.



### 3) Sarana dan Prasarana

Pengintegrasian dari setiap sistem aplikasi yang berkaitan dengan kewarganegaraan yang masih dikelola oleh masing-masing kementerian secara terpisah dengan upaya sinkronisasi data de jure dan data de facto yang dilakukan secara rutin dan teratur. Sehingga terdapat aplikasi kerjasama antara kementerian khususnya untuk namanama yang sudah ada di Berita Negara Republik Indonesia dapat secara otomatis ditindaklanjuti oleh pencatatan sipil supaya stelsel aktif dapat dilaksanakan.

### 4) Budaya Hukum

- a) Sosialisasi dan literasi hukum yang lebih masif terkait dengan UU Kewarganegaraan, terutama di daerah yang berbatasan dengan negara lain. Beberapa di antaranya dapat dilakukan melalui iklan layanan masyarakat, media sosial, dan pendekatan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau elemen masyarakat local.
- b) Adanya peningkatan pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) di K/L yang menangani urusan terkait dengan kewarganegaraan.

### 5) Pengarusutamaan Nilai-Nilai Pancasila

- a) Sinkronisasi dan penyelarasan materi muatan dalam RUU Perubahan Atas UU kewarganegaraan agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia.



- b) Memberikan penjelasan pada Pasal 9 huruf c, huruf e, dan huruf g serta Pasal 23 huruf d UU Kewarganegaraan.

## 10. Pemantauan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

### a. Daerah Pemantauan

- 1) Provinsi Sulawesi Selatan
- 2) Provinsi Jawa Tengah
- 3) Provinsi Sumatera Utara

### b. Rekomendasi

#### 1) Substansi Hukum

- a) UU Pers perlu dievaluasi kembali untuk diharmonisasikan dengan UU Penyiaran utamanya mengenai pengecualian aturan penyensoran dalam UU Penyiaran terhadap produk jurnalistik yang disiarkan;
- b) Perlu diatur materi muatan dalam UU Pers terhadap *platform digital* yang mempublikasikan konten informasi yang serupa dengan karya jurnalistik;
- c) Perlu ditambahkan definisi dalam ketentuan UU Pers mengenai: berita, media *online*, kompetensi wartawan, *platform digital*, dan jurnalisme warga (*citizen journalism*);
- d) Perlu dirumuskan didalam UU Pers terkait dengan kewajiban bagi setiap Wartawan untuk mengikuti UKW agar dilaksanakan oleh setiap Wartawan di seluruh Indonesia;



- e) Perlu ditambahkan pengaturan perihal hak dan kewajiban pers asing di Indonesia dalam materi muatan UU Pers.

## 2) Struktur Hukum/Kelembagaan

- a) Diperlukan optimalisasi pendampingan atau advokasi hukum terhadap Wartawan yang dilakukan oleh Dewan Pers;
- b) Diperlukan pemberian ganti rugi yang sepadan oleh negara terhadap Wartawan yang mengalami ancaman, intimidasi atau serangan;
- c) Diperlukan pemberatan sanksi atas kekerasan terhadap Wartawan yang berada di daerah konflik, demonstrasi, dan daerah lain yang rentan menimbulkan ancaman;
- d) Diperlukan penguatan kerjasama antara perusahaan pers, pemerintah, dan lembaga penegak hukum untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi Wartawan.
- e) Perlu adanya ketentuan yang mengatur secara spesifik didalam UU Pers terkait dengan jenis badan hukum perusahaan pers yang berada di Indonesia agar memberikan kepastian hukum serta menjamin perusahaan pers mematuhi ketentuan tersebut.
- f) Perlu adanya upaya konkret dalam memperbarui dan memudahkan akses data perusahaan pers agar dapat memberikan manfaat optimal bagi insan pers dan *stakeholder* terkait.
- g) Sosialisasi lebih lanjut mengenai esensi dan tujuan dari proses verifikasi sangat diperlukan



untuk mengatasi ketidaktahuan dan salah persepsi mengenai kegiatan verifikasi.

- h) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses verifikasi perlu ditingkatkan untuk membangun kepercayaan dan pemahaman yang lebih baik antara perusahaan pers dan Dewan Pers.
- i) Perlu adanya sosialisasi yang dilakukan terhadap semua APH dan pihak-pihak terkait agar penegakan hukum dalam penyelesaian sengketa pers dapat dilakukan dengan berpegang pada UU Pers sebagai *lex specialis*.

### 3) Sarana dan Prasarana

Pembentuk undang-undang direkomendasikan untuk mengambil pilihan kebijakan mengenai perlu atau tidaknya perwakilan Dewan Pers di daerah dengan menyesuaikan kebutuhan Dewan Pers.

### 4) Budaya Hukum

Perusahaan pers, pemerintah, dan terutama Dewan Pers perlu untuk meningkatkan intensitasnya dalam mensosialisasikan penyelesaian sengketa pers berdasarkan UU Pers. Pengembangan pemahaman ini penting guna memberikan wawasan kepada masyarakat bahwa terdapat alternatif penyelesaian yang dapat lebih mengedepankan aspek substansial keadilan dengan tetap menjamin terselenggaranya kemerdekaan pers, yang difasilitasi oleh Dewan Pers.

### 5) Pengarusutamaan Nilai-Nilai Pancasila

- a) Ketentuan pengaturan tentang hak tolak perlu dikonseptualisasikan dengan komprehensif dan perlu merujuk kewenangan dari Dewan Pers untuk menetapkan kriteria tentang hak tolak tersebut.



- b) Perlu adanya penambahan dalam UU Pers terkait penjelasan hal-hal apa saja yang termasuk dalam “peristiwa dan opini” yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) UU Pers.
- c) Seharusnya dilakukan revisi dengan memformulasikan Skema dan prosedur keterlibatan Masyarakat dalam proses Jurnalistik yang berjalan sebagai bentuk dari negara demokrasi.
- d) Perlu dilakukan revisi dengan memformulasikan proses rekrutmen wartawan dan sertifikasi identitas. Selain itu wartawan juga harus mendapatkan internalisasi moral dan nilai sebagai fondasi dan bekal dalam melakukan kegiatan jurnalistik, termasuk nilai-nilai Pancasila.
- e) Perlu dikonseptualisasikan pengaturan yang komprehensif mengenai pers asing baik kelembagaan ,struktur dan sistem, serta kedudukannya di Indonesia

## 11. Pemantauan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

### a. Daerah Pemantauan

- 1) Provinsi Sumatera Barat
- 2) Provinsi D. I. Yogyakarta
- 3) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

### b. Rekomendasi

#### 1) Substansi Hukum

- a) Definisi pornografi dalam Pasal 1 angka 1 UU Pornografi perlu diatur secara lebih jelas dengan mengatur pengecualian pornografi dan



pemidanaannya terhadap perbuatan yang merupakan karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, dan/atau ilmu pengetahuan. Pengecualian tersebut juga menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 407 KUHP Nasional.

- b) Frasa “melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat” dalam Pasal 1 angka 1 UU Pornografi perlu ditafsirkan secara sistematis dan konsisten dengan memperhatikan batasan larangan pornografi sebagaimana diatur Pasal 4 UU Pornografi untuk menghindari kekaburan makna frasa tersebut, yaitu terbatas pada ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang harus dilihat berdasarkan tempat dan waktu perbuatan.
- c) Larangan Pasal 4 UU Pornografi perlu diatur secara lebih jelas unsur-unsurnya agar tidak multitafsir dalam menilai unsur perbuatan terkait eksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual serta batasan menawarkan atau mengiklankan layanan seksual yang tidak secara eksplisit menunjukkan alat kelamin dan/atau ketelanjangan.
- d) Perlu menambahkan definisi “Pornografi Anak dalam Pasal 1 UU Pornografi atau dapat memberikan tambahan penjelasan terkait definisi pornografi anak di dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf f UU Pornografi.
- e) Perlu dilakukannya harmonisasi pengaturan antara UU Pornografi dan PP 40/2011 dengan UU Perlindungan Anak dan PP 78/2021 khususnya terkait kewenangan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial,



kesehatan fisik, dan mental anak korban dan pelaku pornografi.

- f) Perlu adanya penambahan rumusan norma terkait pemulihan hak korban pornografi dalam UU Pornografi.
- g) Perlu dilakukan harmonisasi antara Penjelasan Pasal 4 ayat (1) dengan Pasal 8 UU Pornografi dengan mempertimbangkan bahwa bentuk pornografi untuk dirinya sendiri adalah termasuk ke dalam forum internum yang harus dihormati dan diberikan perlindungan. Selain itu, harmonisasi ketentuan pasal a quo perlu mengutamakan perlindungan dan kepastian hukum pada korban khususnya dalam ranah penegakan hukumnya untuk mencegah kriminalisasi pada korban.
- h) Perlunya melakukan revisi terhadap norma Pasal 18 dan Pasal 19 UU Pornografi dengan memetakan kembali kewenangan pencegahan yang seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan kewenangan yang seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
- i) Selain itu, perlu juga dipertimbangkan untuk menambahkan kewenangan pemerintah pusat dalam hal pencegahan pornografi, yaitu “kewenangan pengembangan sistem informasi, komunikasi, dan edukasi” dalam rangka pencegahan pornografi sehingga selaras dengan pengaturan dalam UU Pemda.
- j) Dapat diupayakan penyelesaiannya yaitu dengan penerapan asas *lex specialis derogat legi generalis* dengan menggunakan UU Pornografi sebagai acuan penegakan hukum



terhadap perbuatan-perbuatan yang lebih khusus.

- k) Perlu dilakukan harmonisasi terhadap Pasal-Pasal a quo terkait batasan kepada siapa saja yang dilarang untuk melakukan perbuatan memperdengarkan atau mempertontonkan muatan pornografi.
- l) Perlu melakukan revisi terhadap Pasal 29 UU Pornografi menyesuaikan dsengan Pasal 407 KUHP Nasional. Sebab, dalam implementasinya ketentuan ini juga banyak menimbulkan multitafsir dengan peraturan perundang-undangan lainnya (UU Perfilman dan UU ITE).
- m) Perlu dilakukan harmonisasi antara Pasal 40 dan Pasal 41 UU Pornografi dengan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (3) UU Perfilman agar tidak menimbulkan multiinterpretasi.
- n) Diperlukan penerapan sanksi pidana dalam UU Pornografi secara konsisten dari maka APH agar dapat mengenakan sanksi pidana berlapis untuk menjerat pelaku kejahatan pornografi, tidak hanya menggunakan sanksi pidana dalam UU ITE.
- o) UU Pornografi dapat menganut konsep concent sebagaimana UU TPKS, misalnya dengan penggunaan frasa “di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang” atau “harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan” dalam rumusan substansinya.
- p) Perlunya harmonisasi antara UU Pornografi dengan UU TPKS terkait perbedaan sanksi pidana yang dikenakan untuk “perbuatan yang memuat muatan seksual atau pornografi” serta



perbuatan menjadikan orang lain sebagai objek muatan pornografi.

2) Struktur Hukum/Kelembagaan

- a) Perlu optimalisasi pemutusan jaringan dan pemblokiran terhadap konten-konten pornografi yang tersebar di internet sebelum konten tersebut dapat masuk pada ranah privat yang sulit dijangkau pemerintah.
- b) Perlu peningkatan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan patroli cyber sehingga penyebaran pornografi khususnya di ruang internet dapat lebih terkontrol dan tidak mudah diakses.
- c) Perlunya peningkatan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah pusat dengan stakeholder luar negeri khususnya perusahaan media sosial terkait pemblokiran konten bermuatan pornografi di media sosial serta kerja sama dalam upaya pencegahan melalui penjaringan terhadap konten-konten bermuatan pornografi yang berada di luar jaringan domain Indonesia agar tidak dapat masuk ke jaringan domain Indonesia.
- d) Perlunya kejelasan terkait leading sector di daerah yang berwenang untuk melakukan pencegahan dan penanganan isu-isu pornografi.
- e) perlunya melakukan pemetaan kembali kewenangan pencegahan dalam Pasal 18 dan Pasal 19 UU Pornografi terkait kewenangan mana yang seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan kewenangan mana yang seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
- f) Perlu peningkatan pemahaman substansi pornografi bagi APH guna penyamaan persepsi dalam penegakan hukum terkait kejahatan



pornografi dan Perlu komitmen APH untuk menerapkan sanksi pidana UU Pornografi secara konsisten, baik terhadap perseorangan maupun korporasi. Misalnya, dengan membuat dakwaan menjadi berlapis dalam hal kasus pornografi memiliki keterkaitan dengan tindak pidana lainnya.

g) Perlu mengefektifkan kembali GTP3 dan Sub GTP3 baik di pusat maupun daerah. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengefektifkan kembali gugus tugas tersebut dengan melakukan revisi terhadap Perpres 25/2012; melakukan pemetaan kembali kelembagaan gugus tugas, sub gugus tugas dan sekretariat dengan unit kerja kementerian/lembaga yang ada saat ini; melakukan evaluasi GTP3 di daerah, dan menyusun rancangan rencana aksi terkait pencegahan penanganan pornografi 2023-2026.

### 3) Sarana dan Prasarana

a) Mereformulasi ulang kewenangan pemerintah pusat dan daerah khususnya terkait pengembangan sistem informasi, komunikasi, dan edukasi terkait pencegahan pornografi. Hal ini agar kewenangan tersebut dapat menjadi kewenangan berjenjang yang tidak hanya dimandatkan kepada pemerintah daerah namun juga pemerintah pusat;

b) Membangun satu sistem data yang terintegrasi antara pusat dan daerah dan antar OPD di daerah sebagai wadah informasi, komunikasi, dan



- edukasi dalam mendukung upaya pencegahan pornografi;
- c) Menyediakan SDM yang memenuhi melalui proses rekrutmen dan penjangkaran SDM yang tersistem/terpadu, peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan; dan
  - d) Menyediakan perangkat/peralatan yang mendukung dengan anggaran yang cukup agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan teknologi saat ini.
- 4) Budaya Hukum
- a) Perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi terkait UU Pornografi kepada semua lapisan masyarakat baik di sekolah-sekolah maupun dalam organisasi kemasyarakatan di seluruh wilayah Indonesia secara konsisten dan berkesinambungan guna memberikan pemahaman lebih kepada masyarakat terkait perannya dalam upaya pencegahan pornografi.
  - b) Pemberian penghargaan (*reward*) kepada masyarakat yang berperan aktif dalam melakukan upaya pencegahan terhadap Pornografi guna meningkatkan keaktifan masyarakat dalam ikut mengupayakan pencegahan pornografi.
- 5) Pengarusutamaan Nilai-Nilai Pancasila  
Perlu diatur secara jelas terkait rumusan Pasal 8 UU Pornografi dalam konteks pribadi atau komersial.



**12. Pemantauan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan**


a. Daerah Pemantauan

- 1) Provinsi Kepulauan Riau
- 2) Provinsi D. I. Yogyakarta
- 3) Provinsi Jawa Timur

b. Rekomendasi

1) Substansi Hukum

- a) Harmonisasi definisi “nelayan” dan “nelayan kecil” dalam peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan.
- b) Pengaturan batas ukuran kapal nelayan kecil dalam definisi “nelayan kecil” dalam UU Perikanan dan mengakomodir batas ukuran 10GT.
- c) Pengaturan lebih lanjut terkait frasa “memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari” dalam definisi “nelayan kecil” dan pembudidaya ikan kecil”.
- d) Pembentukan peraturan kekhususan terhadap kewajiban kapal berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEEI untuk menggunakan ABK WNI, sehingga tujuan memberikan perluasan dan kesempatan kerja bagi masyarakat perikanan Indonesia dapat tercapai.
- e) Penambahan jangka waktu penyidikan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi yang disesuaikan dengan KUHAP yaitu maksimal



60 hari yang meliputi penahanan selama 20 hari dan apabila masih diperlukan untuk kepentingan yang belum selesai, pemeriksaan penahanan dapat diperpanjang sampai 40 hari.

- f) Pengaturan yang menegaskan mengenai pengadilan yang berhak menangani perkara tindak pidana perikanan dan tindak pidana lainnya yang di-*splitsing* (dilakukan pemisahan perkara).
  - g) Ketentuan Pasal 102 UU Perikanan perlu dihapus karenaketentuan ini menghambat penegakan hukum di bidangperikanan dan penindakan atas tindakan pelanggaranhukum yang mengancam kedaulatan suatu negara, dalam hal ini Negara Indonesia.
- 2) Struktur Hukum/Kelembagaan
- a) Sosialisasi terkait perizinan berusaha sektor perikanan mulai dari jenis, syarat, dan tata caranya perlu ditingkatkan pelaksanaannya di daerah-daerah.
  - b) Optimalisasi koordinasi dan sinergitas pemerintah pusat dengan pemerintah daerah;
  - c) Pengawas perikanan yang berada dibawah pemerintah pusat perlu ditingkatkan jumlah SDM dan persebarannya.
  - d) Penetapan pengawasan dengan mengoptimalkan koordinasi dan sinergitas dengan pemerintah daerah yang lebih memahami karakteristik daerah dan sumber daya manusianya.
  - e) Pengawas perikanan yang berada dibawah pemerintah pusat perlu memperkuat personilnya dengan menarik pengawas perikanan di daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota untuk dapat



mendukung pengawasan di seluruh wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota yang berpotensi banyak terjadi pelanggaran terhadap kepatuhan perizinan berusaha penangkapan ikan dan pengangkutan ikan.

- f) Harmonisasi regulasi pembagian kewenangan pengawasan di bidang kelautan dan perikanan.
- g) Komitmen dan perhatian pemerintah terhadap pembangunan dan pengelolaan perikanan nasional khususnya dalam pengelolaan perikanan budidaya.
- h) Koordinasi stakeholders dalam percepatan pembangunan perikanan yang tidak optimal.
- i) Peningkatan sosialisasi regulasi dan pengetahuan terkait perikanan terhadap masyarakat agar partisipasi masyarakat meningkat.
- j) Kejelasan batas kewenangan masing-masing aparat penegak hukum perikanan agar tidak saling tumpang tindih.
- k) Penegakan hukum dengan pendekatan *multi-agency multi-task* yang bersifat koordinatif satu sama lain atau pendekatan *single-agency multi-task (one command chain* bersifat subordinatif).
- l) Pembagian tugas dengan memakai beberapa pendekatan, seperti pembagian berdasarkan wilayah laut (misal coast guard hanya di internal waters, Bakamla di LT dan laut kepulauan), atau berbasis bidang kejahatan, atau kombinasi keduanya.
- m) Pengadaan sertifikasi hakim perikanan di setiap pengadilan negeri.
- n) Pembentukan pengadilan perikanan di wilayah yang marak terjadi tindak pidana perikanan.



- o) Mendorong dan memperbanyak Kerjasama dengan berbagai negara sehingga dapat menjatuhkan pidana penjara atau kurungan kepada nelayan asing pelaku *illegal fishing*.
  - p) Peningkatan peran pemerintah pusat dalam pengawasan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang, peningkatan komitmen pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam optimalisasi pembangunan perikanan nasional, dilakukan update berkala terhadap peta wilayah daratan dan lautan.
- 3) Pendanaan
- Penguatan aspek dukungan kebijakan (supporting policies) dengan melakukan exercise lebih lanjut terhadap konstruksi hukum PNPB PHP yang telah diatur untuk lebih dapat memberikan keberpihakan terhadap nelayan kecil.
- 4) Sarana dan Prasarana
- a) Bantuan kepada nelayan yang salah satunya berupa GPS (*Global Positioning System*) atau subsidi pembelian GPS bagi nelayan untuk membantu nelayan mengetahui posisi kapal dan juga batas perairan, sehingga diharapkan tidak ditemukan lagi pelanggaran batas perairan oleh nelayan serta nelayan mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas tangkapan ikan;.Bantuan *cold storage* oleh pemerintah bagi TPI.
  - b) Integrasi dan koordinasi data perikanan.
  - c) Pembaharuan data dan informasi perikanan sesuai dengan perkembangan zaman.
- 5) Budaya Hukum
- Peningkatan sosialisasi atau penyuluhan perikanan oleh penyelenggara penyuluhan



perikanan secara terus menerus dan berkesinambungan dengan melakukan pemetaan dan koordinasi bersama masyarakat setempat untuk dapat mengetahui kebutuhan pemahaman atas peraturan perundang-undangan tentang perikanan.

- 6) Pengarusutamaan Nilai-Nilai Pancasila
  - a) Penyelarasan definisi nelayan atau subjek hukum yang lain tanpa adanya clustering (besar/kecil);
  - b) Pengaturan bagi pelaut perikanan yang bekerja di kapal asing di luar negeri;
  - c) Sinergi dan gotong royong setiap K/L untuk melindungi pelaut Indonesia di luar negeri;
  - d) Pelibatan para pemangku kepentingan di bidang perikanan dalam melaksanakan kewenangan pengelolaan perikanan;
  - e) Pengaturan yang memuat jangkauan hukum yang bersifat futuristic dan terbuka sebagaimana Pancasila menjadi ideologi terbuka dan tanggap dalam menghadapi perkembangan global;
  - f) Pengaturan yang mengacu pada Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, mengingat ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi landasan dalam perencanaan Pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada Haluan Ideologi Pancasila;
  - g) Pengaturan yang dapat menguatkan semangat kebangsaan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, khususnya pelaku di bidang perikanan.



## B. Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang



Kegiatan ini merupakan kegiatan evaluasi terhadap peraturan pelaksanaan suatu undang-undang yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Pemerintah wajib menindaklanjuti penerbitan peraturan pelaksanaan dimaksud pada setiap undang-undang yang mendelegasikannya. Pendelegasian tersebut merupakan pengaturan lebih lanjut suatu pasal dalam undang-undang agar norma pengaturan tersebut diatur lebih rinci dalam peraturan dibawah undang-undang.

Puspanlak UU memiliki 2 (dua) kegiatan dalam pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang yang diuraikan sebagai berikut:

### 1) Anotasi Undang-Undang

Pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang menghasilkan 49 (empat puluh sembilan) Anotasi Undang-Undang yang dibagi kedalam 4 (empat) triwulan, yang diuraikan dalam Tabel 6. hingga Tabel 9. sebagai berikut:



**Tabel 6.**  
**Anotasi Undang-Undang Triwulan I**

DAFTAR UNDANG-UNDANG	KOMISI
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.	I
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.	II
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.	III
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura.	IV
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014.	IV
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.	V
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.	V
Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-Undang.	VI
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.	VII
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.	VIII
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa	IX
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.	X
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai.	XI



**Tabel 7.**  
**Anotasi Undang-Undang Triwulan II**

<b>DAFTAR UNDANG-UNDANG</b>	<b>KOMISI</b>
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.	I
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.	II
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.	III
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.	IV
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.	IV
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.	V
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.	V
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.	VI
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.	VII
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.	VIII
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.	IX
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.	X
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.	XI



**Tabel 8.**  
**Anotasi Undang-Undang Triwulan III**

DAFTAR UNDANG-UNDANG	KOMISI
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos.	I
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.	I
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.	I
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.	I
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.	II
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.	II
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.	II
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	II
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.	III
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.	III
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.	III
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.	III
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.	III
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.	III
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika.	III
Pasal 110 Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 juncto Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (Hinderordonnantie dicabut dan dinyatakan tidak berlaku).	III
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang	IV



DAFTAR UNDANG-UNDANG	KOMISI
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.	
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.	IV
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.	IV
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.	IV
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.	IV
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.	IV
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.	IV
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura.	IV
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014.	IV
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang.	IV
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.	IV
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.	IV
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.	IV
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.	IV
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.	V



DAFTAR UNDANG-UNDANG	KOMISI
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.	V
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.	V
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek.	V
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.	V
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.	V
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.	V
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.	V
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.	V
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.	V
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.	V
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.	V
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.	V
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.	V
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.	VI
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.	VI
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.	VI
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.	VI
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan – dicabut.	VI
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha.	VI
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.	VI
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus.	VI



DAFTAR UNDANG-UNDANG	KOMISI
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang.	VI
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang.	VI
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	VII
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.	VII
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.	VII
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi.	VII
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.	VII
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.	VII
Undang-Undang 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.	VII
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.	VIII
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.	VIII



DAFTAR UNDANG-UNDANG	KOMISI
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.	IX
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.	IX
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.	IX
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.	IX
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	IX
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.	IX
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.	X
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.	X
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.	X
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.	XI
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.	XI
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.	XI
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.	XI



DAFTAR UNDANG-UNDANG	KOMISI
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.	XI
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan UU Pemda.	XI

**Tabel 9.**  
**Anotasi Undang-Undang Triwulan IV**

DAFTAR UNDANG-UNDANG	KOMISI
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	I
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.	I
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Penanganan Konflik Sosial.	II
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	II
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.	III
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.	III
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.	IV



DAFTAR UNDANG-UNDANG	KOMISI
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang.	IV
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.	V
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.	V
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 Keinsinyuran.	VI
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.	VI
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan.	VII
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.	VII
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.	VIII
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.	VIII
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.	IX
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.	IX
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan.	X
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.	X
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.	XI
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.	XI



## 2) **Update Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang di Bidang Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI**

Pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang juga dilakukan dengan cara mengupdate peraturan pelaksanaan undang-undang sejumlah peraturan pelaksana yang terdapat dalam Komisi I hingga Komisi XI DPR RI sepanjang tahun 2023, yang diuraikan dalam Tabel 10. sebagai berikut:

**Tabel 10.**  
**Jumlah Peraturan Pelaksana Komisi I-Komisi XI pada Tahun 2023**

KOMISI	JUMLAH UU	TIDAK BERLAKU	BERLAKU	UU MENGAMANATKAN PERLAK	UU TIDAK MENGAMANATKAN PERLAK
<u>Komisi I</u> (1946 s/d 2023)	213	56	157	51	162
<u>Komisi II</u> (1945 s/d 2023)	388	79	302	66	322
<u>Komisi III</u> (1946 s/d 2023)	236	64	171	108	128
<u>Komisi IV</u> (1952 s/d 2019)	46	10	36	38	8
<u>Komisi V</u> (1951 s/d 2019)	34	11	24	31	4
<u>Komisi VI</u> (1947 s/d 2021)	54	22	32	38	16



KOMISI	JUMLAH UU	TIDAK BERLAKU	BERLAKU	UU MENGAMANATKAN PERLAK	UU TIDAK MENGAMANATKAN PERLAK
<u>Komisi VII</u> (1959 s/d 2020)	29	11	18	21	8
<u>Komisi VIII</u> (1965 s/d 2019)	28	7	21	21	7
<u>Komisi IX</u> (1947 s/d 2019)	66	36	30	21	45
<u>Komisi X</u> (1947 s/d 2022)	36	12	24	27	9
<u>Komisi XI</u> (1946 s/d 2021)	334	73	261	119	215
<u>Badan Anggaran</u> (1954 s/d 2021)	247	64	182	38	207
<b>TOTAL</b>	<b>1712</b>	<b>445</b>	<b>1258</b>	<b>579</b>	<b>1131</b>



### C. Penanganan Perkara Judicial Review di Mahkamah Konstitusi



#### 1) Penyusunan Konsep Keterangan DPR atas Perkara Judicial Review di Mahkamah Konstitusi

Pada Tahun 2023 terdapat **168 (seratus enam puluh delapan)** perkara *judicial review* yang teregister di Mahkamah Konstitusi. Terhadap seluruh perkara yang teregister tersebut, Puspanlak UU telah menyusun **168 (seratus enam puluh delapan) Konsep Keterangan DPR RI**, yang terdiri dari penanganan perkara pengujian formil dan perkara pengujian materiil dengan rincian sebagaimana Tabel 11. dan Tabel 12. berikut:



**Tabel 11.**  
**Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Pengujian Formil di Mahkamah Konstitusi Tahun 2023**

No.	Nomor Perkara	Undang-Undang yang Diuji
1	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 5/PUU-XXI/2023	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
2	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 6/PUU-XXI/2023	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
3	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 14/PUU-XXI/2023	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
4	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 22/PUU-XXI/2023	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
5	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 40/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
6	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 41/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
7	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 50/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
8	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 54/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
9	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 58/PUU-XXI/2023	a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal



No.	Nomor Perkara	Undang-Undang yang Diuji
		b. Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
10	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 130/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
11	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 145/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
12	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 154/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

**Tabel 12.**  
**Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Pengujian Materiil di Mahkamah Konstitusi Tahun 2023**

No.	Nomor Perkara	Undang-Undang yang Diuji
1.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 1/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 2/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
3.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 3/PUU-XXI/2023	a) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985



No.	Nomor Perkara	Undang-Undang yang Diuji
4.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 4/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
5.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 7/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
6.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 8/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
7.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 9/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
8.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 10/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
9.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 11/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kapailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
10.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 12/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
11.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 13/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
12.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 15/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
13.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 16/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
14.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 17/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
15.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 18/PUU-XXI/2023	a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal b. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja



No.	Nomor Perkara	Undang-Undang yang Diuji
16.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 19/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
17.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 20/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
18.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 21/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
19.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 23/PUU-XXI/2023	a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Hak dan Kewenangan Kepala Desa
20.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 24/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
21.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 25/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
22.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 26/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
23.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 27/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
24.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 28/PUU-XXI/2023	a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
25.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
26.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 30/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia jo. Undang-Undang



No.	Nomor Perkara	Undang-Undang yang Diuji
		Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
27.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 31/PUU-XXI/2023	a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi <i>jo.</i> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
28.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 32/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
29.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 33/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
30.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 34/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
31.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 35/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil <i>jo.</i> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
32.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 36/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
33.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 37/PUU-XXI/2023	a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia



No.	Nomor Perkara	Undang-Undang yang Diuji
34.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 38/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
35.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 39/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
36.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 42/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
37.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 43/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
38.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 44/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
39.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 45/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
40.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 46/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
41.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 47/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
42.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 48/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
43.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 49/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
44.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum



No.	Nomor Perkara	Undang-Undang yang Diuji
45.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 52/PUU-XXI/2023	Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
46.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 53/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
47.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
48.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 56/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
49.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 57/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
50.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 59/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
51.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 60/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
52.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 61/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
53.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 62/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
54.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 63/PUU-XXI/2023	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
55.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 64/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
56.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 65/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
57.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 66/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan



No.	Nomor Perkara	Undang-Undang yang Diuji
		<p>sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan</p>
58.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 67/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
59.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 68/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
60.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 69/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
61.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 70/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
62.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 71/PUU-XXI/2023	<p>a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959 Ketentuan-Ketentuan Umum Mengenai Tanda-Tanda Kehormatan</p> <p>b. Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan</p> <p>c. Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah</p>



No.	Nomor Perkara	Undang-Undang yang Diuji
63.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 72/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
64.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 73/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
65.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 74/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
66.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 75/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
67.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 76/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
68.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 77/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
69.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 78/PUU-XXI/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana <i>jo.</i> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana <i>jo.</i> Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> </ul>
70.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 79/PUU-XXI/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> </ul>
71.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 80/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum <i>jo.</i> Undang-Undang Nomor 7 Tahun



No.	Nomor Perkara	Undang-Undang yang Diuji
		2023 tentang Penetapan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang
72.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 81/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
73.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 82/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
74.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 83/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
75.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 84/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
76.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 85/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
77.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 86/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lagu Kebangsaan
78.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 87/PUU-XXI/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana</li> <li>c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer</li> </ul>
79.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 88/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua



No.	Nomor Perkara	Undang-Undang yang Diuji
		Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
80.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 89/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
81.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
82.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
83.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 92/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
84.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 93/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
85.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 94/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
86.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 95/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
87.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 96/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
88.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 97/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
89.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 98/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
90.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 99/PUU-XXI/2023	a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
91.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 100/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
92.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 101/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



No.	Nomor Perkara	Undang-Undang yang Diuji
93.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 102/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum <i>jo.</i> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang
94.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 103/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang
95.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 104/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang
96.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 105/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
97.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 106/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya
98.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 107/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
99.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 108/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat



No.	Nomor Perkara	Undang-Undang yang Diuji
100.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 109/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
101.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 110/PUU-XXI/2023	a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 b. Anggaran Tahunan Bank Indonesia Tahun Anggaran 2023
102.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 111/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
103.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 112/PUU-XXI/2023	a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
104.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 113/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
105.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 114/PUU-XXI/2023	a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
106.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 115/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
107.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 116/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
108.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 117/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
109.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 118/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah



No.	Nomor Perkara	Undang-Undang yang Diuji
110.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 119/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
111.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 120/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
112.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 121/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
113.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 122/PUU-XXI/2023	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
114.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 123/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
115.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 124/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
116.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 125/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
117.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 126/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
118.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 127/PUU-XXI/2023	a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia <i>jo.</i> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang



No.	Nomor Perkara	Undang-Undang yang Diuji
		Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
119.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 128/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
120.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 129/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
121.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 131/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
122.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 132/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
123.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 133/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
124.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 134/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
125.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 135/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
126.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 136/PUU-XXI/2023	a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden



No.	Nomor Perkara	Undang-Undang yang Diuji
127.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 137/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
128.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 138/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
129.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 139/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi
130.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 140/PUU-XXI/2023	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
131.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 141/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
132.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 142/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
133.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 143/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
134.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 144/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
135.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 146/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
136.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 147/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
137.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 148/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum



No.	Nomor Perkara	Undang-Undang yang Diuji
138.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 149/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
139.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 150/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
140.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 151/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
141.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 152/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
142.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 153/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
143.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 155/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
144.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 156/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
145.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 157/PUU-XXI/2023	<p>a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011</p>



No.	Nomor Perkara	Undang-Undang yang Diuji
		tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
146.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 158/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
147.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 159/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
148.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 160/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
149.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 161/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan
150.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 162/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis
151.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 163/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
152.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 164/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
153.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 165/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
154.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 166/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
155.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 167/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
156.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022




No.	Nomor Perkara	Undang-Undang yang Diuji
		Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Selanjutnya dari seluruh perkara *judicial review* yang ditangani di Mahkamah Konstitusi, terdapat **137 (seratus tiga puluh tujuh) putusan/ketetapan** terhadap pengujian undang-undang pada tahun 2023 dengan rincian:

- 13 (tiga belas) putusan yang menyatakan mengabulkan permohonan pengujian undang-undang;
- 58 (lima puluh delapan) putusan yang menyatakan menolak permohonan pengujian undang-undang;
- 41 (empat puluh satu) putusan yang menyatakan permohonan pengujian undang-undang tidak dapat diterima;
- 25 (dua puluh lima) ketetapan yang menyatakan mengabulkan penarikan kembali permohonan pengujian undang-undang; dan
- tidak terdapat ketetapan yang menyatakan gugur pada permohonan pengujian undang-undang.

Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara *judicial review* selama Tahun 2023 dapat dilihat dalam Gambar 5. berikut:



**Gambar 5.**  
**Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Tahun 2023**



Apabila dibandingkan dengan Tahun 2022, terdapat peningkatan jumlah **Putusan yang menolak** permohonan perkara sebagaimana dinyatakan dalam Gambar 6. berikut:



**Gambar 6.**  
Perbandingan Jumlah Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2022 dan Tahun 2023

## 2) Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)

Dalam melakukan analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan Putusan MK, pada tahun 2023 telah disusun sebanyak 12 (dua belas) analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dijelaskan pada Tabel 13. sebagai berikut:

**Tabel 13.**  
Daftar Undang-Undang yang Dianalisis dan Dievaluasi Berdasarkan Putusan MK Tahun 2023

No.	UU yang Dianalisis dan Dievaluasi Berdasarkan Putusan MK
1.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
2.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
3.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
4.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan



No.	UU yang Dianalisis dan Dievaluasi Berdasarkan Putusan MK
	Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
5.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
6.	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
7.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
8.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
9.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
10.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
11.	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
12.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka **capaian kinerja Puspanlak UU pada Tahun 2023 telah mencapai seluruh target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Puspanlak UU Tahun 2023, dan oleh karena itu capaian kinerja Puspanlak UU dinyatakan telah mencapai nilai persentase 100%**, sebagaimana dinyatakan pada Tabel 14. berikut:

**Tabel 14.**  
**Realisasi Kinerja Puspanlak UU Tahun 2023**

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Terlaksananya Dukungan Pemantauan Pelaksanaan UU	Persentase Kajian Dan evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Untuk Mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
	2. Persentase Dukungan Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Untuk Mendukung Fungsi Pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Dewan	100%	100%	100%	Sangat Tinggi



Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
	Perwakilan Rakyat Republik Indonesia				
	3. Persentase Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Untuk Mendukung Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
	4. Indeks Kepuasan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Dukungan Penanganan Perkara di Mahkamah Konstitusi Yang Dilakukan Oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	3.24	3.78	116,66%	Sangat Baik
	5. Persentase Realisasi Anggaran Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang				
	c. Satker Dewan	90%	99,92%	99,92%	Sangat Tinggi
	d. Satker Setjen	90%	99,99%	99,99%	Sangat Tinggi
<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>		<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>	<b>Kategori</b>
<b>Kegiatan Penanganan Perkara di MK</b>	4.366.432.000		4.363.131.555	<b>99,92%</b>	Sangat Tinggi
<b>Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan UU</b>	6.070.308.000		6.069.982.585	<b>99,99%</b>	Sangat Tinggi

### 3.1.2. Capaian Realisasi Anggaran

Mengacu kepada capaian output kinerja Puspanlak UU yang telah mencapai target output kinerja sebesar 100% diatas, maka capaian realisasi anggaran yang digunakan dalam hal melaksanakan seluruh kegiatan untuk mencapai target yang ditetapkan dapat dijelaskan sebagai berikut:



- a. Terhadap pagu anggaran Satker Setjen sebesar Rp 6.070.308.000 (enam miliar tujuh puluh juta tiga ratus delapan ribu rupiah) terealisasi penggunaannya sebesar Rp 6.069.982.585 (enam miliar enam puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) atau 99,99%.
- b. Terhadap pagu anggaran Satker Dewan sebesar Rp 4.366.432.000 (empat miliar tiga ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) terealisasi penggunaannya sebesar Rp 4.363.131.555 (empat milyar tiga ratus enam puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) atau 99,92%.

Capaian realisasi anggaran Puspanlak UU Tahun Anggaran 2023 tersebut dijelaskan pada Tabel 15. berikut:

**Tabel 15.**  
**Capaian Realisasi Anggaran Puspanlak UU Tahun Anggaran 2023**

REALISASI KEGIATAN DAN ANGGARAN		
Kegiatan	Anggaran	Capaian
1.	Pemantauan Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	<b>6.070.308.000</b> <b>6.069.982.585</b> 99,99%
	a. Penyusunan Analisis dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan UU	3.625.478.000 3.625.191.342
		12 UU 12 UU
	b. Penyusunan <i>Data Base</i> Evaluasi Peraturan Pelaksanaan UU	807.002.000 807.001.400
		1945-2023 1945-2023 100%
	c. Penyusunan Analisis dan Evaluasi UU Berdasarkan Putusan MK sebanyak 12 UU	345.106.000 345.106.000
		12 UU 12 UU
2.	Penanganan Perkara di MK	<b>4.366.432.000</b> <b>4.363.131.555</b> 99,92%
	a. Penyusunan Konsep Keterangan DPR	3.218.000.000 3.214.700.000 99,89%



REALISASI KEGIATAN DAN ANGGARAN		
Kegiatan	Anggaran	Capaian
	138 Konsep	138 Konsep 100%
b. Penyusunan dan Pencetakan Buku <i>Info Judicial Review</i>	337.578.740	337.578.750
	4 Kali	4 Kali 100%
c. Penyusunan dan Pencetakan Buku Kronologis Penanganan Perkara di MK	106.482.250	106.481.805 99,99%
	55 perkara	85 perkara 100%

### 3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Secara keseluruhan, berdasarkan data pada tahun 2021 hingga tahun 2023, realisasi capaian Kinerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU telah sesuai dengan target perencanaan kerjanya, dan telah sesuai pula dengan target jangka menengah Rencana Strategis (Renstra) Badan Keahlian. Pada tahun 2023, salah satu indikator dari capaian realisasi kinerja Puspanlak UU yakni Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Kualitas Keterangan DPR di Mahkamah Konstitusi, telah melampaui capaian 100%, yang semula ditargetkan 3,24 namun capaiannya adalah 3,78. Adapun untuk mengetahui capaian kinerja Puspanlak UU yang terus membaik dari tahun sebelumnya maka berikut Tabel 16. dan Tabel 17., matriks yang menggambarkan hal tersebut:

**Tabel 16.**  
**Matriks Perbandingan Capaian Kinerja Puspanlak Tahun 2021-2023**

Sasaran		Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
			Tar-get	Rea-lisasi	Cap-aian (%)	Tar-get	Re-a-li-sasi	Cap-aian (%)	Tar-get	Rea-lisasi	Cap-aian (%)
Terlaksananya Dukungan Pemantauan Pelaksanaan UU	1	Persentase Kajian Dan evaluasi Pemantauan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
		Tar-get	Rea-lisasi	Cap-aian (%)	Tar-get	Re-ali-sasi	Cap-aian (%)	Tar-get	Rea-lisasi	Cap-aian (%)
	Pelaksanaan Undang-Undang Untuk Mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia									
	2 Persentase Dukungan Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Untuk Mendukung Fungsi Pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	3 Persentase Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Untuk Mendukung Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	4 Indeks Kepuasan Anggota Dewan Perwakilan	3.20	3.191	3.191	3.20	3.29	102.8 1%	3.24	3.78	116.6 6%



Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
		Tar-get	Rea-lisasi	Cap-aian (%)	Tar-get	Re-ali-sasi	Cap-aian (%)	Tar-get	Rea-lisasi	Cap-aian (%)
	Rakyat Republik Indonesia atas Dukungan Penanganan Perkara di Mahkamah Konstitusi yang Dilakukan Oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang									
5	Persentase Realisasi Anggaran Pusanplak UU	80%	91.20 %	91.20%	90%	99.97 %	99.97 %	91%	99.97 %	99.97 %
6	Satker Dewan	80%	97.59 %	97.59%		99.98 %	99.98 %		99.92 %	99.92 %
7	Satker Setjen	80%	99.50 %	99.50%		99.97 %	99.97 %		99.99 %	99.99 %

**Tabel 17.**  
**Matriks Perbandingan Realisasi Kinerja Puspanlak Tahun 2022-2023 dengan Renstra BKD**

Sasaran Program	Indikator Kinerja	2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terlaksananya Dukungan Pemantauan Pelaksanaan UU	1 Persentase Kajian Dan evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Untuk Mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Sasaran Program	Indikator Kinerja	2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Republik Indonesia						
	2 Persentase Dukungan Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Untuk Mendukung Fungsi Pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	3 Persentase Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Untuk Mendukung Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	4 Indeks Kepuasan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	3.20	3.29	102.81%	3.24	3.78	116.66%



Sasaran Program	Indikator Kinerja	2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	atas Dukungan Penanganan Perkara di Mahkamah Konstitusi Yang Dilakukan Oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang						

Tabel diatas menggambarkan bahwa capaian kinerja keseluruhan Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU telah 100%, bahkan berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan, diketahui bahwa untuk indeks kepuasan anggota DPR RI atas kualitas keterangan DPR di Mahkamah Konstitusi telah melebihi yang ditargetkan.

Selanjutnya, berdasarkan Renstra Badan Keahlian 2020-2024, target akhir Puspanlak UU sampai dengan tahun 2023 telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu 12 (dua belas) kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang, 12 (dua belas) analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, dan 168 (serratus enam puluh delapan) keterangan DPR atas perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Adapun untuk indeks kepuasan anggota DPR RI tahun 2023 berdasarkan survei kepuasan terhadap layanan Puspanlak UU juga telah mencapai angka 3,78 melebihi target akhir sebesar 3,24. Hal ini berarti indeks kepuasan anggota DPR RI tahun 2023 berbanding target akhir tahun 2024 memperoleh tingkat kemajuan 116,66%, sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 18. berikut:



**Tabel 18.**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah**  
**(Kemajuan Capaian Strategis)**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target Akhir 2024	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Terlaksananya Dukungan Pemantauan Pelaksanaan UU	1. Persentase Kajian Dan evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Untuk Mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	100%	100%	100%
		2. Persentase Dukungan Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Untuk Mendukung Fungsi Pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	100%	100%	100%
		3. Persentase Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Untuk Mendukung Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	100%	100%	100%
		4. Indeks Kepuasan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Dukungan Penanganan Perkara di Mahkamah Konstitusi Yang Dilakukan Oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	3,78	3,24	116,66%

Berdasarkan output yang telah dihasilkan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka dapat dilakukan evaluasi dan analisis



capaian kinerja Puspanlak UU Tahun 2023 dengan menggunakan 5 (lima) indikator kinerja yakni:

1. Indikator Persentase Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan UU;
2. Indikator Persentase Evaluasi Pemantauan Peraturan Pelaksanaan UU;
3. Indikator Persentase Analisis dan Evaluasi UU Berdasarkan Putusan MK yang dimanfaatkan oleh DPR RI;
4. Indikator Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Kualitas Keterangan DPR di Mahkamah Konstitusi;
5. Indikator Persentase Penyerapan Anggaran Puspanlak UU.

**1. Indikator Persentase Kajian dan Evaluasi  
Pemantauan Pelaksanaan UU Untuk  
Mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan  
UU Oleh DPR RI**

Pada Tahun 2023 Puspanlak UU telah menghasilkan output Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang sebanyak 12 (dua belas) buku, yaitu sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- 2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman;
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;



- 4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang;
- 5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
- 7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
- 9) Undang-Undang 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan;
- 10) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
- 11) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
- 12) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang di atas telah dilakukan selanjutnya disampaikan kepada DPR RI melalui Kepala Badan Keahlian DPR RI sebagai masukan dalam rangka memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan sebagai bahan masukan dalam penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang tersebut.

Berdasarkan capaian output kinerja di atas maka target kinerja kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang yang telah ditetapkan pada Tahun 2023 sebanyak 12 (dua belas) output **telah tercapai** dan telah juga dimanfaatkan oleh Alat Kelengkapan Dewan dalam melakukan fungsi pengawasan pelaksanaan undang-undang. Dengan demikian, persentase kajian



dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang untuk mendukung fungsi pengawasan pelaksanaan UU oleh DPR RI adalah **sebesar 100%**.

Apabila dibandingkan dengan capaian output dari tahun 2021 dan tahun 2022, maka terdapat peningkatan jumlah target kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang yang dicapai di Tahun 2023, sebagaimana dinyatakan dalam Tabel 19. berikut ini:

**Tabel 19.**  
**Perbandingan Jumlah Capaian Output Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang pada Tahun 2021-2023**

Tahun	Jumlah Output Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
2021	8 Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.
2022	11 Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.
2023	12 Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

Keberhasilan peningkatan capaian output kinerja kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang tersebut disebabkan karena Puspanlak UU telah memiliki sistem dan prosedur untuk penyusunan kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang beserta target jangka waktu penyelesaian secara komprehensif dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang telah ada sebagai dasar pelaksanaan kegiatan tersebut. Selain itu, peningkatan kuantitas sumber daya manusia di Puspanlak UU di Tahun 2023 sebanyak 5 (lima) orang di jabatan Analis Pemantauan Ahli Pertama secara langsung memberikan peningkatan kualitas analisis dan percepatan jangka waktu penyelesaian penyusunan kajian kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang di Tahun 2023.



## 2. Indikator Persentase Dukungan Pemantauan Peraturan Pelaksanaan UU Untuk Mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan UU DPR RI

Dukungan Puspanlak UU dalam kegiatan pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang dilaksanakan dengan cara: melakukan pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang bidang Komisi I sampai Komisi XI DPR RI sejak tahun 1945 – 2023; dan juga melaksanakan penyusunan anotasi undang-undang berdasarkan bidang Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI dengan kompilasi perubahannya dan putusan mahkamah konstitusi.

Sepanjang Tahun 2023 Puspanlak UU telah melakukan pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang di bidang Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI sejak tahun 1945 - 2023 yang terdapat dalam *website* Puspanlak UU secara rutin dengan cara *updating* data guna menjamin validitas data peraturan pelaksanaan undang-undang. Kegiatan pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang ini bertujuan untuk memberikan data dan informasi mengenai undang-undang dan peraturan pelaksanaannya kepada Pimpinan dan Anggota DPR serta masyarakat dalam rangka mendukung kewenangan DPR RI sebagai upaya penguatan fungsi legislasi dan pengawasan. Adapun tahapan pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang tersebut, adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan inventarisasi undang-undang berdasarkan bidang Komisi I s/d Komisi XI;
- b. Melakukan pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang;



- c. Memantau perkembangan peraturan pelaksanaan undang-undang;
- d. Menelusuri dan menghimpun peraturan pelaksanaan undang-undang ke kementerian/ lembaga;
- e. Menyusun database pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang;
- f. Menyusun rekapitulasi peraturan pelaksanaan undang-undang yang sudah ditetapkan dan belum ditetapkan;
- g. Menyusun laporan pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang; dan
- h. Menyampaikan database pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang kepada Komisi I s/d Komisi XI.

Pelaksanaan tahapan diatas menghasilkan output kinerja *update* data dan informasi terkait peraturan pelaksanaan UU bidang Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI secara berkelanjutan, yaitu sebagai berikut:

- a. KOMISI I : 212 UU
- b. KOMISI II : 388 UU
- c. KOMISI III : 236 UU
- d. KOMISI IV : 46 UU
- e. KOMISI V : 35 UU
- f. KOMISI VI : 54 UU
- g. KOMISI VII : 29 UU
- h. KOMISI VIII : 28 UU
- i. KOMISI IX : 66 UU
- j. KOMISI X : 36 UU
- k. KOMISI XI : 334 UU

Apabila dibandingkan dengan Tahun 2022, maka terdapat penyesuaian jumlah peraturan pelaksanaan undang-undang pada



Bidang Komisi I hingga Komisi XI DPR RI sebagaimana dinyatakan dalam Tabel 20. berikut.

**Tabel 20.**  
**Perbandingan Jumlah Peraturan Pelaksana Komisi I-Komisi XI**  
**pada Tahun 2022 dan Tahun 2023**

KOMISI	JUMLAH UU	TIDAK BERLAKU	BERLAKU	UU MENGAMANATKAN PERLAK	UU TIDAK MENGAMANATKAN PERLAK
<b>TAHUN 2022</b>					
<b>TOTAL</b>	1684	439	1260	576	1131
<b>TAHUN 2023</b>					
<b>TOTAL</b>	1712	445	1258	579	1131

Berdasarkan data pada Tabel diatas, terdapat peningkatan jumlah undang-undang semula 1684 undang-undang menjadi 1712 undang-undang yang menyebabkan adanya penyesuaian peraturan pelaksanaan yang diamanatkan.

Selain itu, Puspanlak UU juga telah menghasilkan 49 (empat puluh sembilan) Anotasi undang-undang yang disusun berdasarkan kompilasi perubahannya sampai dengan Tahun 2023, peraturan pelaksanaannya, dan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap *judicial review* undang-undang tersebut. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2022 terdapat peningkatan jumlah penyusunan anotasi yang dilakukan sebagaimana dinyatakan dalam Gambar 7. berikut:





**Gambar 7.**

**Peningkatan Jumlah Anotasi dari Tahun 2022 sampai Tahun 2023**

Gambar tersebut diatas menjelaskan bahwa **terdapat peningkatan kinerja Puspanlak UU dalam mencapai target kinerja di Tahun 2023** dengan menambah output anotasi yang diselesaikan. Dengan demikian output kinerja Puspanlak UU dalam memberikan dukungan pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang telah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan bahkan untuk capaian output kinerja anotasi undang-undang telah mengalami peningkatan output. Oleh karena itu persentase dukungan pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang yang dilaksanakan oleh Puspanlak UU di Tahun 2023 adalah **sebesar 100%**.

Keberhasilan peningkatan capaian output kinerja anotasi undang-undang tersebut disebabkan karena Puspanlak UU telah memiliki sistem dan prosedur untuk penyusunan anotasi undang-undang beserta target jangka waktu penyelesaian secara komprehensif dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang telah ada sebagai dasar pelaksanaan kegiatan tersebut. Selain itu, peningkatan kuantitas sumber daya manusia di Puspanlak UU di Tahun 2023 sebanyak 5 (lima) orang di jabatan Analis Pemantauan Ahli Pertama secara langsung memberikan



peningkatan kualitas analisis dan percepatan jangka waktu penyelesaian penyusunan anotasi undang-undang di Tahun 2023.

### **3. Indikator Persentase Analisis dan Evaluasi UU Berdasarkan Putusan MK untuk mendukung fungsi legislasi DPR RI**

Kegiatan Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi ditargetkan di Tahun 2023 dilakukan sebanyak 12 (dua belas) kali dalam setahun dengan mengevaluasi 12 (dua belas) judul Undang-Undang yang pasal dan/atau ayatnya telah dibatalkan atau dibatalkan bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Kajian Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi disusun sebagai data pendukung penyusunan Naskah Akademis dan memberi masukan bagi DPR RI dalam penyusunan Rancangan Perubahan/Penggantian Undang-Undang yang Pasal dan/atau ayatnya telah dibatalkan/dibatalkan bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi, sebagai bahan untuk menetapkan Rancangan Perubahan/Penggantian Undang-Undang dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Kumulatif terbuka.

Adapun 12 (dua belas) Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait permohonan pengujian UU terhadap UUD NRI tahun 1945 yang dikabulkan atau diterima, yang telah dihasilkan oleh Puspanlak UU adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia



- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- e. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- f. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- g. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- h. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
- i. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- j. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- k. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- l. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tentang Mahkamah Konstitusi dan perubahannya.

Berdasarkan uraian diatas, maka pada Tahun 2023, capaian output kinerja penyusunan analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Puspanlak UU **telah mencapai target** yaitu sebanyak 12 (dua belas) output, dan oleh karena itu persentase analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk mendukung fungsi legislasi DPR RI adalah **sebesar 100%**.



Capaian output analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dari Tahun 2021 dan Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 ini tidak mengalami perubahan, sehingga terdapat kesesuaian jumlah target analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang dicapai di Tahun 2023, sebagaimana dinyatakan dalam Tabel 21. berikut ini:

**Tabel 21.**

**Perbandingan Jumlah Capaian Output Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2021-2023**

Tahun	Jumlah Output Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
2021	12 Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi.
2022	12 Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi.
2023	12 Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Keberhasilan capaian output kinerja penyusunan analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut disebabkan karena Puspanlak UU telah memiliki sistem dan prosedur untuk penyusunan analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi beserta target jangka waktu penyelesaian secara komprehensif dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang telah ada sebagai dasar pelaksanaan kegiatan tersebut. Selain itu, peningkatan kuantitas sumber daya manusia di Puspanlak UU di Tahun 2023 sebanyak 5 (lima) orang di jabatan Analis Pemantauan Ahli Pertama secara langsung memberikan peningkatan kualitas analisis dan percepatan jangka waktu penyelesaian penyusunan analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi di Tahun 2023.




#### **4. Indikator Indeks Kepuasan Anggota DPR RI Atas Dukungan Penanganan Perkara di MK Yang Dilakukan Oleh Puspanlak UU**

Pemberian dukungan kepada DPR RI khususnya Tim Kuasa DPR RI dalam memberikan keterangan tertulis sebagai bahan penyampaian Keterangan DPR RI dalam sidang pengujian UU terhadap UUD 1945 di persidangan Mahkamah Konstitusi telah dilakukan melalui penyusunan Konsep Keterangan DPR RI oleh Puspanlak UU. Konsep Keterangan DPR RI yang disusun akan disampaikan dan/atau dibacakan oleh DPR RI di Mahkamah Konstitusi, dan digunakan oleh Hakim Konstitusi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terhadap perkara *judicial review* yang ditangani.

Selain Konsep Keterangan DPR RI untuk persidangan di Mahkamah Konstitusi, Puspanlak UU juga menyiapkan *Info Judicial Review* hasil Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945. Adapun *Info Judicial Review* untuk menerangkan Putusan atau Ketetapan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara yang ditolak, tidak dapat diterima, gugur, ditarik oleh Pemohon nya, maupun perkara yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi baik seluruhnya maupun sebagian permohonannya.

Selama Tahun 2023, telah dihasilkan 168 (seratus enam puluh delapan) Konsep Keterangan DPR yang diantaranya terdapat 12 (dua belas) perkara pengujian formil dan 156 (seratus lima puluh enam) perkara pengujian materiil. Hal ini menjelaskan telah terdapat peningkatan jumlah kegiatan penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi yang diuraikan sebagaimana Gambar 8. sebagai berikut:





**Gambar 8.**


**Peningkatan jumlah Perkara Pengujian UU yang Ditangani Puspanlak dari Tahun 2022 sampai Tahun 2023**

Selanjutnya, dari 168 (seratus enam puluh delapan) perkara teregister tersebut terdapat 168 (seratus enam puluh delapan) konsep keterangan DPR yang telah disusun, diantaranya:

- a. Terdapat 43 (empat puluh tiga) Keterangan DPR yang diminta untuk disampaikan pada sidang Mahkamah Konstitusi.
- b. Terdapat 30 (tiga puluh) Keterangan DPR yang telah dibacakan oleh Tim Kuasa.
- c. Terdapat 28 (dua puluh delapan) Keterangan DPR yang telah diserahkan ke Mahkamah Konstitusi.
- d. Tidak terdapat Keterangan DPR yang gugur.




Gambaran *output* kegiatan penanganan perkara *judicial review* di Mahkamah Konstitusi oleh Puspanlak UU pada Tahun 2023 adalah sebagaimana dinyatakan pada Gambar 9. berikut:



**Gambar 9.**  
**Keterangan DPR RI atas Perkara *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2023**

Apabila dibandingkan dengan Tahun 2022, maka terdapat peningkatan penanganan perkara *judicial review* di Mahkamah Konstitusi di Tahun 2023 untuk disiapkan, disampaikan dalam persidangan, dibacakan, diserahkan, dan dinyatakan gugur, sebagaimana dinyatakan pada Gambar 10. berikut:






**Gambar 10.**  
**Peningkatan Penyusunan Konsep Keterangan DPR di Mahkamah Konstitusi dari Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023**

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dilihat bahwa pada Tahun 2023 ini, Puspanlak UU mengalami peningkatan kinerja yang signifikan dalam memberikan dukungan penyusunan konsep keterangan DPR dan Info Judicial Review yang disampaikan kepada Dewan sebagai dukungan fungsi legislasi DPR RI. Peningkatan capaian output kinerja sejumlah 168 (seratus enam puluh delapan) Konsep Keterangan DPR RI ini menimbulkan presentasi capaian target kinerja bidang penanganan perkara *judicial review* di Mahkamah Konstitusi adalah **sebesar 100%**.

Selanjutnya, terhadap dukungan Puspanlak UU dalam penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi telah dilakukan survey kepuasan yang dikenakan terhadap responden Anggota DPR RI untuk menilai kualitas dukungan dalam bentuk penyiapan Konsep Keterangan DPR RI,



pendampingan dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, dan penyusunan Info Judicial Review. Berdasarkan hasil survei maka diperoleh interval indeks kepuasan atas dukungan Puspanlak UU sebesar **94,482** sebagaimana dinyatakan pada Gambar 11. berikut:



**Gambar 11.**  
**Indeks Kepuasan Atas Dukungan**  
**Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang**

Nilai interval kepuasan 94,482 tersebut diatas, apabila dikonversi kedalam nilai indeks kepuasan maka diperoleh perhitungan sebagai berikut:

$$(94,482/100) \times 4 \text{ (indeks kepuasan maksimal)} = 3,78.$$

Hal ini menyatakan adanya peningkatan indeks kepuasan di Tahun 2023 yaitu mencapai **indeks 3.78 poin** dari indeks kepuasan di Tahun 2022 sebesar 3,29. Capaian indeks kepuasan terhadap layanan Puspanlak UU dalam hal penanganan perkara judicial review di Mahkamah Konstitusi sebesar 3,78 tersebut merupakan nilai tertinggi ketiga (ke-3) dari 4 (empat) pusat di Badan Keahlian DPR RI.

Dengan demikian, nilai indeks tersebut menjelaskan bahwa kualitas dukungan Puspanlak UU dalam bentuk penyiapan Konsep Keterangan DPR RI, pendampingan dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, dan penyusunan Info Judicial Review, telah mencapai



indeks 3,78 yang **melampaui target indeks kepuasan yang ditetapkan** yaitu sebesar 3,24 dan memberikan **predikat “SANGAT BAIK”** atas dukungannya.

Keberhasilan peningkatan capaian target indeks kepuasan yang bahkan sampai melampaui target yang ditetapkan disebabkan karena Puspanlak UU telah memiliki sistem dan prosedur untuk masing-masing kegiatan tugas dan fungsinya beserta target jangka waktu penyelesaian yang jelas sehingga mampu memberikan dukungan keahlian di setiap bidang tugas fungsinya secara tepat waktu dengan kualitas dukungan keahlian sesuai dengan kebutuhan para Anggota Dewan. Selain itu, kerjasama melalui komunikasi dengan Alat Kelengkapan Dewan dan Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan yang intensif juga memberikan dampak positif dalam mensosialisasikan hasil kajian dan analisis yang telah disusun dan dapat diakses melalui website Puspanlak UU. Hal ini tentu memberikan kemudahan bagi Anggota Dewan untuk menggunakan hasil kajian dan analisis yang dihasilkan oleh Puspanlak UU untuk digunakan dalam menjalankan fungsi pengawasan DPR RI.

## 5. Indikator Persentase Realisasi Anggaran Puspanlak UU

Realisasi anggaran Puspanlak UU didasarkan pada penyusunan rencana kegiatan Puspanlak UU yang dilakukan sepanjang tahun anggaran agar terwujud optimalisasi anggaran berbasis kegiatan. Penyesuaian rencana kegiatan di tengah tahun perlu dilakukan atas dasar evaluasi penyerapan anggaran, adanya dinamika kebutuhan pada tahun berjalan, maupun akibat perubahan kebijakan anggaran secara nasional.



Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya pada Tahun Anggaran 2023, anggaran Satker Setjen yang diberikan kepada Puspanlak UU adalah sebesar Rp 6.070.308.000 (enam miliar tujuh puluh juta tiga ratus delapan ribu rupiah). Adapun realisasi anggaran Satker Setjen tersebut sampai dengan Triwulan IV adalah sebesar Rp 6.069.982.585 (enam miliar enam puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) atau **sebesar 99.99%** dari total pagu anggaran, dengan rincian realisasi masing-masing triwulan dijelaskan pada Tabel 22. berikut:

**Tabel 22.**  
**Realisasi Satker Setjen Anggaran Puspanlak UU Triwulan I-IV**  
**(dalam ribuan)**

No	Uraian	Pagu	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Total
1	Belanja Keperluan Perkantoran	1.095.152.000	256.704.000	322.554.843	257.706.000	258.178.000	1.095.142.843
2	Belanja Jasa Profesi	542.900.000	188.900.000	144.300.000	166.200.000	43.500.000	542.900.000
3	Belanja Jasa Lainnya	794.384.000	197.979.600	198.756.600	198.845.400	198.801.000	794.382.600
4	Belanja Perjalanan Biasa	1.076.114.000	317.915.190	229.215.150	528.983.627	0	1.076.113.967
5	Belanja Honor Output Kegiatan	143.500.000	26.400.000	39.600.000	39.600.000	37.900.000	143.500.000
6	Belanja Bahan	923.399.000	276.431.250	151.599.000	231.978.250	263.361.250	923.369.750
7	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.494.859.000	331.094.000	360.994.325	114.956.000	687.529.100	1.494.573.425
<b>TOTAL</b>		<b>6.070.308.000</b>	<b>1.595.424.040</b>	<b>1.447.019.918</b>	<b>1.538.269.277</b>	<b>1.489.269.350</b>	<b>6.069.982.585</b>
<b>PUSPANLAK</b>		<b>100%</b>	<b>26.28%</b>	<b>23.84%</b>	<b>25.35%</b>	<b>24.54%</b>	<b>99.99%</b>

Capaian realisasi anggaran Satker Setjen dalam Tabel 22. tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan pemantauan pelaksanaan undang-undang dengan rincian sebagai berikut:

- Bentuk Kegiatan Belanja Keperluan Perkantoran menggunakan anggaran sebesar Rp 1.095.142.843 dari pagu sebesar Rp 1.095.152.000.
- Bentuk Kegiatan Belanja Jasa Profesi menggunakan anggaran sebesar Rp 542.900.000. dari pagu sebesar Rp 542.900.000.



- Bentuk Kegiatan Belanja Jasa Lainnya menggunakan anggaran sebesar Rp 794.382.600 dari pagu sebesar Rp 794.384.000.
- Bentuk Kegiatan Belanja Perjalanan Biasa menggunakan anggaran sebesar Rp 1.076.113.967 dari pagu sebesar Rp 1.076.114.000.
- Bentuk Kegiatan Belanja Honor Output Kegiatan menggunakan anggaran sebesar Rp 143.500.000 dari pagu sebesar Rp 143.500.000.
- Bentuk Kegiatan Belanja Bahan menggunakan anggaran sebesar Rp 923.369.750 dari pagu sebesar Rp 923.399.000.
- Bentuk Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota menggunakan anggaran sebesar Rp 1.494.573.425 dari pagu sebesar Rp 1.494.859.000.

Sedangkan untuk Satker Dewan, pada Tahun Anggaran 2023, Puspanlak UU memperoleh anggaran sebesar Rp 4.366.432.000 (empat miliar tiga ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Adapun realisasi anggaran Satker Dewan sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp Rp 4.363.131.555 (empat milyar tiga ratus enam puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) **atau sebesar 99,92%** dari total pagu anggaran, dengan rincian realisasi pada masing-masing triwulan dijelaskan pada Tabel 23. berikut:

**Tabel 23.**  
**Realisasi Satker Dewan Anggaran Puspanlak UU Triwulan I-IV**  
**(dalam ribuan)**

No	Uraian	Pagu	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Total
1	Belanja Jasa Profesi	43.200.000	0	0	0	43.200.000	43.200.000
2	Belanja Jasa Lainnya	64.800.000	0	10.800.000	54.000.000	0	64.800.000
3	Belanja Perjalanan Dinas Paket	0	0	0	0	0	0



	Meeting Dalam Kota						
4	Belanja Honor Output Kegiatan	3.218.000.000	452.200.000	952.000.000	904.400.000	906.100.000	3.214.700.000
5	Belanja Bahan	1.040.432.000	330.423.750	69.579.135	182.193.750	458.234.920	1.040.431.555
<b>TOTAL</b>		<b>4.366.432.000</b>	<b>782.623.750</b>	<b>1.032.379.135</b>	<b>1.140.593.750</b>	<b>1.407.534.920</b>	<b>4.363.131.555</b>
<b>PUSPANLAK</b>		<b>100%</b>	<b>17.92%</b>	<b>23.64%</b>	<b>26.13%</b>	<b>32.23%</b>	<b>99.92%</b>

Capaian realisasi anggaran dalam Tabel 23. tersebut digunakan untuk kegiatan penanganan perkara *judicial review* di Mahkamah Konstitusi dengan rincian sebagai berikut:

- Bentuk Kegiatan Belanja Jasa Profesi menggunakan anggaran sebesar Rp.43.200.000 dari pagu sebesar Rp. 43.200.000.
- Bentuk Kegiatan Belanja Jasa Lainnya menggunakan anggaran sebesar Rp. 64.800.000 dari pagu sebesar Rp. 64.800.000.
- Bentuk Kegiatan Belanja Honor Output Kegiatan menggunakan anggaran sebesar Rp. 3.214.700.000 dari pagu sebesar Rp. 3.218.000.000.
- Bentuk Kegiatan Belanja Bahan menggunakan anggaran sebesar Rp. 990.808.356 dari pagu sebesar Rp. 991.245.000.
- Bentuk Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota menggunakan anggaran sebesar Rp. 1.040.431.555 dari pagu sebesar Rp. 1.040.432.000.

Lebih lanjut dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Puspanlak UU diberikan alokasi anggaran berdasarkan DIPA Tahun 2023 adalah Satker Dewan sebesar Rp 4.366.432.000,00. dan Satker Setjen DPR sebesar Rp 6.070.308.000,00.

Anggaran yang terserap Untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pada Puspanlak UU Tahun 2023 telah terealisasi sebagai berikut:

1. **Satker Dewan terealisasi : Rp 4.363.131.555 atau sebesar 99.92% dari PAGU.**
2. **Satker Setjen terealisasi : Rp 6.069.982.585 atau sebesar 99.99% dari PAGU.**



Berdasarkan penjelasan diatas terdapat jumlah pagu anggaran Puspanlak UU Tahun 2023 yang dikelola untuk membiayai seluruh kegiatan kesekretariatan maupun kedewanan, maka Puspanlak UU telah menggunakan total pagu anggaran Satker Dewan dan Satker Setjen sebesar Rp 10.436.740.000 dengan nilai penyerapan/realisasi anggaran sebesar **Rp 10.433.114.140** atau **sebesar 99.97%**.



## BAB IV PENUTUP

Secara keseluruhan kinerja Puspanlak UU pada tahun 2023 telah berjalan efektif dan efisien, hal ini ditandai dengan berhasilnya Puspanlak UU mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, bahkan dalam hal *output* kegiatan terdapat output yang telah melampaui target. Secara umum tujuan dan sasaran dari seluruh kegiatan Puspanlak UU Tahun 2023 telah dilaksanakan dengan efektif dan efisien sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dan Pagu Anggaran Tahun 2023.

Pada tahun 2023, Puspanlak UU telah berhasil mencapai target kinerja 12 (dua belas) kajian dan evaluasi terhadap undang-undang yang akuntabel dan tepat waktu. Puspanlak UU juga telah mencapai target kinerja pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang Tahun 1945-2023 di bidang Komisi I sampai dengan bidang Komisi XI yang akuntabel dan tepat waktu, telah dilaksanakan kegiatan penyusunan 49 (empat puluh sembilan) Anotasi terhadap undang-undang bidang Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI, kemudain tercapainya target kinerja 140 (seratus empat puluh) Konsep Keterangan DPR RI dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, tercapainya target kinerja 12 (dua belas) analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, serta terlampauinya target indeks kepuasan hingga mencapai nilai indeks 3,78 dengan predikat SANGAT BAIK.

Meskipun Puspanlak UU telah mencapai keberhasilan, namun dalam pencapaian tujuan organisasi masih terdapat hambatan antara lain:

1. Kuantitas dan kualitas (kompetensi) sumber daya manusia Puspanlak UU yang masih perlu ditingkatkan sejalan dengan semakin besarnya tuntutan peningkatan kualitas kepada Dewan di bidang keahlian.
2. Sarana dan prasarana kerja Puspanlak UU yang masih belum memadai.



Hambatan sebagaimana tersebut diatas, dapat diselesaikan dengan upaya-upaya yang dilakukan yakni:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Puspanlak UU dengan memberikan pelatihan dan pendidikan terkait pemantauan pelaksanaan undang-undang, penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi, penyusunan argumentasi hukum, penyusunan kajian atau analisis hukum yang ilmiah, dan lain-lain yang perlu dilakukan secara periodik dan berkesinambungan. Di samping peningkatan kualitas, juga perlu peningkatan kuantitas atau jumlah sumber daya manusia Puspanlak UU dengan menambah jumlah Analis Pemantauan berdasarkan Analisis Beban Kerja.
2. Melakukan *update* tampilan substansi isi dari *website* Puspanlak UU dengan menyesuaikan kebutuhan dan perkembangan zaman sehingga dapat terjamin hasil kerja yang sudah dilaksanakan bermanfaat memberikan *supporting* bagi fungsi pengawasan DPR RI dan masyarakat luas.
3. Meningkatkan kerjasama dengan Alat Kelengkapan DPR RI, Tenaga Ahli maupun pihak lain untuk menjamin peningkatan fungsi dukungan keahlian yang dilaksanakan oleh Puspanlak UU.
4. Menginventarisir kebutuhan sarana kerja dan berkoordinasi dengan unit kerja yang menangani urusan penyediaan sarana kerja agar kebutuhan akan sarana kerja segera terpenuhi.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil kerja sebagai landasan bagi perbaikan dan peningkatan Kinerja Puspanlak UU di tahun-tahun mendatang.

Jakarta, Desember 2023

Plt. Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU,



**Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.**

**NIP. 197111111996031001**



# LAMPIRAN



SEKRETARIAT JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
SATKER SETJEN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Tanti Sumartini, M.Si.  
Jabatan : Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.  
Jabatan : Kepala Badan Keahlian

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan bekerja keras untuk dapat mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

  
Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.  
NIP. 19650710 199003 1 007

Jakarta, 3 Juli 2023  
Pihak Pertama,

  
Dra. Tanti Sumartini, M.Si.  
NIP. 19631001 198803 2 001




**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya dukungan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	1. Persentase Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang untuk Mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	100%
2. Persentase Dukungan Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang untuk mendukung fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia		100%	
3. Persentase Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang dan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia		100%	
4. Indeks Kepuasan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Dukungan Penanganan Perkara di Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang		3,24	
5. Persentase realisasi anggaran Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang Undang		91%	

Satker/Program/Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp6.386.635.000,00

Kepala Badan Keahlian,

  
**Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.**  
 NIP. 19650710 199003 1 007

Jakarta, 3 Juli 2023  
 Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan  
 Undang-Undang,

  
**Dra. Tanti Sumartini, M.Si.**  
 NIP. 19631001 198803 2 001





## SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270  
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)

### PERNYATAAN TELAH DIREVIU INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Tingkat Eselon II di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Manajemen Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal - hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 17 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
INSPEKTUR II

Dr. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn

